

SERTIFIKAT PENITIPAN EFEK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah**



Oleh :

**LANANG DIENILLAH
NIM : C03304019**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA
2010**

**GADJAHBELANG
8439407-5953789**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

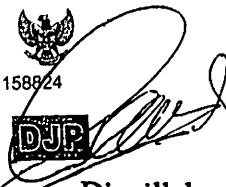
Nama : Lanang Dienillah
NIM : CO3304019
Semester : IX
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Alamat : Jl. BrigPol Sudarlan 83 RT 02 RW 01 Kel. Nangkaan
Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul
**"SERTIFIKAT PENITIPAN EFEK INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM"** adalah asli dan bukan *plagiat*, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya siap dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 21 Juni 2010

Pembuat Pernyataan

METERAI
TEMPEL
14A53AAF250158824
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP

Lanang Dienillah
NIM. CO3304019

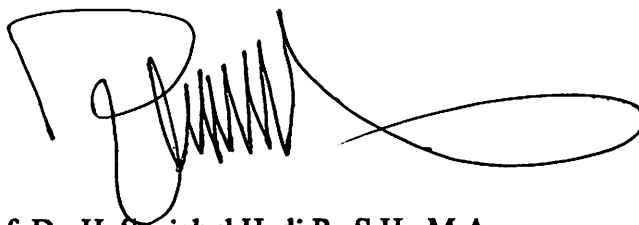
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lanang Dienillah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 25 Juni 2010

Pembimbing;

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'P' followed by a series of vertical strokes and a long, sweeping horizontal line that ends in a loop.

Prof. Dr. H. Syaichul Hadi P., S.H., M.A.

NIP : 194101111967101000

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Lanang Dienillah** ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Dra. Nurhayati, M.Ag.
NIP.196806271992032001

Sekretaris,

Sirojul Arifin, M.Ei
NIP. 197005142000031002

Penguji I,

Dr. H. Abd Salam, M.Ag
NIP. 195708171985031001

Penguji II,

H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si
NIP. 197311171998031003

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Syaichul Hadi P, S.H, M.A
NIP. 19410111196710100

Surabaya, Agustus 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk mengetahui seputar proses transaksi perjanjian pendaftaran Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam Pasar Modal Indonesia. Secara rinci pertanyaan yang hendak dijawab dalam skripsi ini adalah: bagaimana transaksi perjanjian pendaftaran SPEI di KSEI yang akan diperdagangkan di Pasar modal? bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap perjanjian pendaftaran SPEI pada KSEI dalam Pasar modal Indonesia?

Dalam penelitian ini, data dihimpun melalui dua teknik, yakni wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan perjanjian pendaftaran SPEI. Wawancara dilakukan dengan staff hukum Bapepam dan pimpinan Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) yang berkedudukan di Jakarta. Sedangkan dokumentasi dengan menelaah data tentang SPEI yang dilakukan Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan teknik deskriptif-analisis, yaitu mendeskripsikan data mengenai perjanjian pendaftaran SPEI sehingga tergambar obyek masalah secara jelas dan rinci, kemudian dianalisis dengan pola pikir deduktif yaitu penyimpulan yang bertitik tolak dari pembahasan tentang perjanjian pendaftaran SPEI untuk ditarik kesimpulan dalam kaitannya dengan hukum Islam.

SPEI adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya atas efek utama yang dititipkan secara kolektif pada bank kustodian yang mendapat persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Sertifikat Penitipan Efek Indonesia yang juga sering disebut dengan nama *Indonesian Depository Receipt* merupakan suatu efek yang diterbitkan khusus untuk mewakili hak terhadap kepemilikan saham saham perusahaan asing disuatu negara tertentu. Sertifikat penitipan efek tersebut diperdagangkan di bursa efek layaknya suatu saham. Infestor yang membeli SPEI tersebut akan mendapatkan manfaat layaknya seseorang pemegang saham dari perusahaan asing yang sahamnya dijadikan dasar penerbitan sertifikat penitipan efek.

Pada mulanya saham utama SPEI menggunakan perjanjian pendaftaran untuk dititipkan pada KSEI, kemudian dari perjanjian pendaftaran tersebut memunculkan kewajiban dan hak antara *depository company* / wali amanah dan bank Kustodian.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa perjanjian pendaftaran SPEI di KSEI adalah menggunakan akad *al-Ijarah* dimana proses penitipan efek utama oleh *depository company* / wali amanah (*Mu'jir*) atas nama *issuer* (perusahaan asal) menggunakan jasa penyimpanan pada bank Kustodian (*Musta'jir*) sebagai dasar penerbitan SPEI.

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penggunaan model transaksi SPEI diperbolehkan (*Mubah*) selama sesuai regulasi yang telah diatur oleh Bapepam.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Kajian Pustaka	7
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Definisi Operasional	10
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II AL-IJARAH DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM	
1. Pengetian <i>Al-Ijarah</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Al-Ijarah</i>	22

3. Rukun dan Syarat <i>Al-Ijarah</i>	25
4. Skema <i>Al-Ijarah</i>	30
5. Hak dan kewajiban pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa	32
6. Syarat obyek barang <i>Al-Ijarah</i>	34
7. Pembatalan dan Berakhirnya Akad <i>Al-Ijarah</i>	36
8. Pembayaran Upah dan sewa	37

BAB III SERTIFIKAT PENITIPAN EFEK INDONESIA (SPEI) DALAM PASAR MODAL INDONESIA

A. Sekilas tentang Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI)	39
1. Pengertian Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI)	39
2. Sejarah Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI)	42
3. Regulasi Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI)	43
4. Mekanisme penerbitan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI)	50
5. Para pihak yang terkait dengan penerbitan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI)	56
6. Perbandingan antara hak pemegang saham dengan hak pemegang Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI).....	62
B. Perjanjian Pendaftaran Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).....	63

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PENDAFTARAN SPEI PADA KSEI DI PASAR MODAL INDONESIA

A. Analisa perjanjian pendaftaran Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia	76
B. Analisis Prespektif Hukum Islam terhadap perjanjian pendaftaran Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Pasar Modal Indonesia.....	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PROFIL PENULIS

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah pembentukan pasar modal di Indonesia bermula pada zaman VOC yang berlanjut hingga pada masa Indonesia modern. Setelah mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mulai melakukan pembangunan diberbagai bidang. Pemerintah Indonesia pasca orde lama berkonsentrasi pada pembangunan secara lebih terarah sejak akhir 1960.¹

Kenyataan yang dihadapi pemerintah saat itu adalah keperluan dana yang amat besar, sehingga Pemerintah Indonesia mengupayakan penghimpunan dana untuk pembangunan dengan berbagai cara, terutama melalui pinjaman dari sindikasi negara-negara donor seperti negara-negara Eropa yang tergabung dalam *Inter-Governmental Group on Indonesia* (IGGI) (kemudian *Consultative Group on Indonesia* atau CGI), Jepang, dan Amerika Serikat. Namun, bagi pemerintah pinjaman luar negeri bukan merupakan cara yang strategis untuk pengembangan, potensi dana masyarakat Indonesia harus bisa dioptimalkan untuk digunakan.

¹ Irsan Nassaruddin dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA, Cet.5, 2004), 1

Untuk itu dibentuklah pasar modal yang dimaksudkan sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan.²

Fungsi setrategis dan pentingnya pasar modal membuat pemerintah amat berkepentingan atas perkembangan dan kemajuan pasar modal, karena berpotensi untuk penghimpunan dana secara masif, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbesar volume kegiatan pembangunan. Segenap upaya dilakukan pemerintah untuk memasyarakatkan pasar modal, sehingga masyarakat tergerak berinvestasi di pasar modal dengan membeli sejumlah efek dari perusahaan. Pemilik efek perusahaan-perusahaan oleh masyarakat ternyata memberi harapan dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan sebagai dampak positif dari kinerja perusahaan.³

Jalanya kegiatan usaha dalam suatu perusahaan tidak terlepas dari kebutuhan perusahaan tersebut akan modal. Dalam mengembangkan permodalan perusahaan, pada umumnya dapat ditempuh dengan cara penyertaan oleh pemegang saham maupun pinjaman dari pihak ketiga. Kedua model penyertaan dan pinjaman tersebut pada umumnya diperoleh dari pasar uang dan atau pasar modal.⁴

Pasar uang mempunyai peranan yang sangat penting bagi pembangunan dunia usaha sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal

² Ibid, 1

³ Ibid, 2

⁴ Gunawan Wijaya & Todhi Priatama, *Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (Indonesian Depository Receipt)* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, Cet. 2, 2008), 1

perusahaan. Pada umumnya, pasar uang menyediakan sumber pembelanjaan jangka pendek, yang dilakukan atas dasar pinjaman. Instrumen pasar uang antara lain: sertifikat deposito yang dikeluarkan oleh bank, Sertifikat Bank Indonesia, dan Surat Berjangka Pasar Uang.⁵

Pada sisi lain, pasar modal menjadi pasar yang menyediakan sumber pembelanjaan dalam jangka waktu yang relatif lebih panjang. Bahkan dalam bentuk pendanaan ekuitas, dana yang diperoleh tidak perlu dikembalikan sampai dengan dilikuidasinya perusahaan. Berdasarkan Pasal 1 butir 13 Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Efek sebagai instrumen pasar modal, secara umum dapat dibagi ke dalam dua jenis efek,⁶ yaitu efek yang bersifat ekuitas dan efek yang bersifat utang. Contoh efek yang bersifat ekuitas antara lain: saham dan turunannya seperti opsi, waran, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, sertifikat penitipan efek, dan lain sebagainya. Adapun contoh efek yang bersifat utang antara lain: obligasi, baik yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun korporasi, surat utang negara, dan sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sejarah pasar modal memperlihatkan bahwa lingkungan teritorial kenegaraan sering kali menyebabkan

⁵ Pandji Anoraga & Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal, (Jakarta:Rineka Cipta, Cet.2 2006), 19

⁶ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 butir (5), 2

banyaak perusahaan yang terhalang untuk dapat memanfaatkan dan mendapatkan dana pada negara-negara lainnya, dimana perusahaan tersebut tidak didirikan dan dioperasikan melaksanakan kegiatan usahanya. Demikian juga kiranya investor domestik suatu negara pada umumnya mengalami kesulitan untuk berinvestasi (dalam bentuk diversifikasi portofolio) pada bursa di negara pada efek-efek asing yang menurut pertimbangannya cukup bagus sebagai salah satu atau lebih portofolio investasi. Hal ini dikarenakan hambatan-hambatan yang pada umumnya terkait dengan prosedural, dan aturan-aturan hukum, ketentuan-ketentuan pasar modal negara lain yang harus dipenuhi, serta hubungan dengan pihak-pihak otoritas terkait, yang harus dilakukan oleh perusahaan tersebut, yang digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id terkait dengan proses pendaftaran dan perdagangan efek yang hendak ditawarkan pada bursa yang berada di negara lain tersebut.⁷

Pada sisi lain sering kali investor asing tidak dapat memiliki seluruh saham yang ditawarkan melalui pasar modal. Hal ini dapat terjadi karena secara politis, pemerintah suatu negara cenderung melindungi kepentingan industri-industri tertentu yang dianggap strategis. Hal ini kemudian diterjemahkan ke dalam batasan pemikiran asing dalam suatu badan usaha yang bergerak dalam industri strategis tersebut, dengan segala bentuk dan aturan hukumnya.

Rintangan dan halangan tersebut kemudian dewasa ini dapat dihilangkan atau setidaknya dapat diminimalisir dengan munculnya suatu instrumen dalam

⁷ Wijaya, *Sertifikat Penitipan Efek Indonesia*, 3

pasar modal yang dikenal sebagai Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) atau yang disebut dalam bahasa Inggris sebagai *Indonesian Depository Receipt*.

Perkembangan dunia usaha selanjutnya menunjukkan bahwa ternyata keberadaan SPEI tersebut tidak dapat dibatasi. Pada tahun 1997, Badan Pengawas Pasar Modal Indonesia (Bapepam) telah mengeluarkan peraturan sehubungan dengan SPEI yang dituangkan ke dalam Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-49/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997, dengan lampiran Peraturan Bapepam No.IX.a.10 tentang Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia. Menurut peraturan tersebut Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) atau yang disebut dalam bahasa Inggris disebut, *Indonesian Depository Receipt*, SPEI sebagai instrumen baru pasar modal diharapkan dapat mengakomodasi dan memberikan fasilitas bagi pihak asing yang ingin melakukan penawaran umum di pasar modal, khususnya bursa di Indonesia, selain menjadi alternatif investasi bagi investor asing dan domestik di Indonesia.⁸

Di Amerika Serikat, *Depository Receipt* yang ada dikenal dengan *American Depository Receipt* (ADR). Pada mulanya, kebanyakan investor di Amerika Serikat mendapatkan banyak kesulitan untuk melakukan investasi portofolio pada efek perusahaan asing disuatu negara. Kesulitan tersebut tidak hanya dari faktor bahasa, namun juga terhambat karena ada banyaknya peraturan dan ketentuan pasar modal dan investasi di negara-negara asing tersebut yang

⁸ Indra Soekajat Hadikoesoemo, *Wawancara*, Jakarta, 2 Februari 2010

sulit atau tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat dipahami. Kemudian, mulai dipikirkanlah cara untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu cara untuk membantu investor melakukan investasi portofolio pada perusahaan asing di luar negeri inilah dengan menerbitkan ADR. ADR selanjutnya menjadi salah satu instrumen pasar modal yang dapat menghilangkan rintangan dan hambatan-hambatan tersebut. ADR sebagai instrumen pasar modal atau sekuritas atau efek yang diperdagangkan di bursa efek di Amerika Serikat akan selalu berada dibawah pengawasan atau dimonitor oleh pengawas pasar modal di Amerika Serikat.⁹

Praktek menunjukkan bahwa perdagangan SPEI berwal dari perjanjian pendaftaran efek utama yang dititipkan kepada KSEI. Perdagangan sertifikat penitipan efek yang diterbitkan khusus untuk mewakili hak terhadap kepemilikan saham-saham perusahaan asing disuatu negara tertentu. SPEI tersebut diperdagangkan di bursa efek layaknya suatu saham. Investor yang membeli SPEI tersebut akan mendapatkan manfaat layaknya seseorang pemegang saham dari perusahaan asing yang sahamnya dijadikan dasar penerbitanya.¹⁰

Dalam fiqih muamalah terdapat akad yang berkaitan dengan penyewaan terhadap suatu barang / jasa, prinsip penyewaan dikenal dengan prinsip *al-ijarah*. Dalam aktivitas perekonomian moderen akad *al-ijarah* inilah yang dipergunakan untuk mengaplikasikan perjanjian pendaftaran SPEI pada KSEI yang ditransaksikan di pasar modal.

⁹ Wijaya, *Sertifikat Penitipan Efek Indonesia*, 5

¹⁰ *Ibid*, 9

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian (*research*) tentang: ***"Sertifikat Penitipan Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam"***, beserta implikasinya secara mendalam dan sistematis.

B. Rumusan Masalah

Dari yang telah dipaparkan dalam latar belakang diatas. Didapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi obyek pembahasan pada penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana transaksi perjanjian pendaftaran SPEI di KSEI yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap perjanjian pendaftaran SPEI pada KSEI yang diperdagangkan di Pasar modal Indonesia?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah diskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹¹

Pembahasan mengenai masalah sertifikat yang berkenaan produk *derivatif* sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh saudara Hadi Suyitno dengan judul **"Tinjauan Hukun Islam Terhadap Penempatan Dana Bank Muamalah**

¹¹ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Surat keputusan Dekan Fakultas IAIN Sunan Ampel, Cet.II, 2005), 9

Indonesia Tbk Cab.Surabaya di Bank Indonesia Dalam Bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah” yang menjadi pembahasan dari skripsi ini adalah terdapatnya unsur riba dalam perolehan pembagian hasil dari pendapatan yang dikelola Bank Indonesia,

Yang kedua saudara Nur Lailiyah dengan judul “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank” Yang menjadi titik tolak pembahasan ini adalah objek dari Transaksi Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank itu sendiri, yaitu dalam pengelolaannya sesuai kaidah hukum Islam, dimana prinsip bagi hasil dengan pembagian nasab keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, sehingga transaksi tersebut kedua belah pihak saling diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan,

Yang ketiga saudara Afif Amrullah dengan judul “Analisis Hukum Islam Dalam UU No.10 th 1998 Terhadap Fungsi Intermediasi Bank Syariah Dalam Penempatan Dana Pada Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia”. Dalam penelitian yang di lakukan oleh saudara Afif Amrullah yang menjadi titik utama pembahasan adalah peran bank syari'ah dalam menjalankan fungsi Intermediasi dalam kaitannya dengan penempatan dana pada Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia.

Yang keempat saudara Alvi Syatiatin dengan judul “Study Komparasi tentang penerbitan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI)”. Dalam penelitian yang dilakukan saudara Alvi Syatiatin yang



menjadi titik utama pembahasan adalah perbandingan sangat mendasar antara Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI) dengan menitikberatkan sisi positif dan negatif antara kedua sertifikat tersebut dalam aplikasinya.

Sementara penelitian yang dilakukan penulis dengan judul "*Sertifikat Penitipan Efek Indonesia dalam perspektif hukum Islam*" objek dari penelitian yang dibahas adalah Perjanjian Pendaftaran SPEI atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Indonesian Depository Receipt (IDR)*. Fokus utama pembahasan dalam penelitian ini adalah perjanjian pendaftaran SPEI pada KSEI yang terjadi di Pasar modal Indonesia, serta bagaimana kedudukan perjanjian pendaftaran itu dalam perspektif hukum Islam

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara lebih mendalam bagaimana deskripsi perjanjian pendaftaran Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang diperdagangkan dalam Pasar modal Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perjanjian pendaftaran Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dalam Pasar modal Indonesia.

E. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan tersebut diatas diharapkan dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat serta kegunaan sebagai mana berikut:

1. Kegunaan secara praktis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan pertimbangan (*jadgment*) bagi para pelaku efek Pasar modal Indonesia.
- b. Sebagai bahan diskusi dan khasanah intelektual pengetahuan bagi *stekholder* tentang instrumen Pasar modal.

2. Kegunaan secara teoritis:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan (*Knowledge Science Development*) dibidang muamalah khususnya ekonomi Islam yang berkaitan dengan proses transaksi Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI), terutama dari aspek hukum Islam
- b. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu dan bahan penelitian selanjutnya.

F. Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul “*Sertifikat Penitipan Efek Indonesia dalam perspektif Hukum Islam*”. Untuk menghindari kesalahan didalam memahami pengertian yang dimaksud, maka perlu ditegaskan terlebih dahulu makna dari judul skripsi, yakni sebagai berikut.:

Sertifikat Penitipan Efek Indonesia	:Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya atas efek utama yang dititipkan secara kolektif pada bank kustodian yang telah mendapatkan persetujuan Bapepam. ¹²
perspektif	:cara pandang untuk melihat sesuatu objek ¹³
Hukum Islam	:Ketetapan yang dijadikan landasan hukum berdasarkan pendapat para <i>fuqoha</i> berkenaan dengan akad <i>al-ijarah</i> .

Dari penjelasan definisi secara aplikatif diatas, dapat diketahui maksud dari judul penelitian ini yaitu proses transaksi Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) yang ditransaksikan di Pasar modal Indonesia kemudian ditinjau menurut Hukum Islam

G. Metode Penelitian

Pengertian metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian, pengertiannya adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisa suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.¹⁴

Dari dua pengertian tersebut, maka metode penelitian adalah suatu cara yang

¹² Peraturan BAPEPAM Nomor IX.A.10: tentang Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia, 2

¹³ "Perspektif & Paradigma" dalam <http://b3.menlh.go.id/bulletin/article> (7 Agustus 2010)

¹⁴ Cholid Narbuko dkk, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, Cet.2, 1997), 1

digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisa suatu yang diteliti sampai pada tahapan menyusun laporan.

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pusat Preferensi Pasar Modal (PRPM).

Gedung Bursa Efek Indonesia, Gedung Tengah Lt 1 Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190 Tlp: 0215153787 Faks: 0215153786

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah:

- a. Data tentang Mekanisme Penerbitan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) yang pernah ditransaksikan di Pasar modal Indonesia.**
- b. Para Pihak Yang Terkait dengan Penerbitan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) di Pasar modal Indonesia.**
- c. Penjabaran Operasional Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) yang ditransaksikan di Pasar modal Indonesia.**

Data yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data adalah dengan mengumpulkan data-data lapangan yang diperoleh dari staff hukum Bapepam dan Pimpinan Pusat Preferensi Pasar Modal (PRPM) yang dipadukan dengan menggunakan studi pustaka. Pengumpulan data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini antara lain dengan mempelajari literatur, karya ilmiah, majalah, koran, artikel dan internet.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹⁵

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama (*Main data source*) dalam penelitian ini adalah :

- 1) Sumber data yang diperoleh secara langsung (*direct*) staf hukum Bapepam dan Pimpinan Pusat Preferensi Pasar Modal (PRPM).
- 2) Dokumen maupun arsip dari Pusat Preferensi Pasar Modal (PRPM) yang ada relevansinya dengan penelitian.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang diperoleh secara tidak langsung (*indirect*) melalui buku-buku literatur, karya ilmiah, majalah, koran, artikel dan internet yang berkaitan dengan masalah tersebut, yaitu:

- 1) Gunawan Wijaya & Todhi Priatama, "*Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (Indonesian Depository Receipt)*"
- 2) Muhammad Irsan Nasarudin & Indra Surya dkk, "*Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*"
- 3) Gunawan Wijaya, "*Seri Aspek Hukum dalam Pasar Modal Penitipan*"

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet, 5, 2006), 129

Kolektif,“

- 4) Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal No: KEP-49 / PM / 1997
- 5) Undang-undang Republik Indonesia No: 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
- 6) Sekolah Pasar Modal Bursa Efek Indonesia Kelas Intermediate
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomer: 7/46/PBI/2005

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara (*interview guide*).¹⁶ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang *valid* sesuai dengan penelitian.

b. Studi Pustaka

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan studi pustaka, yakni mengumpulkan data yang berasal dari buku-buku

¹⁶ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, Cet. 5, 1988), 234

literatur, karya ilmiah, majalah, koran, artikel dan internet yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Bentuk teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mencari, membaca buku-buku, dan menelusuri informasi-informasi tertulis yang termuat didalamnya, yang kemudian dilakukan penyeleksian untuk mengetahui mana data yang akan diperlukan sehingga relevan dengan masalah dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik untuk pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Editing yaitu: memeriksa kembali data-data yang diperoleh, baik dari segi kelengkapan, keaslian serta kejelasan makna.
- b. Organizing yaitu: menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah ditentukan, atau mengatur dan menyusun data yang terkait dengan proses transaksi Sertifikat Penitipan Efek Indonesia di Pasar modal Indonesia.

5. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang obyek yang diteliti dan menyajikannya sebagai tujuan bagi orang lain.¹⁷

¹⁷ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakesarasin, Cet. 2, 1989). 183

Penelitian ini bersifat kualitatif, sehingga peneliti menggunakan analisis deskriptif analitik yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang proses transaksi Sertifikat Penitipan Efek Indonesia di Pasar modal Indonesia.

Selanjutnya dalam mendeskripsikan tersebut digunakan alur berfikir deduktif yaitu diawali dari hal tentang proses transaksi Sertifikat Penitipan Efek Indonesia di Pasar modal Indonesia secara umum kemudian dijelaskan satu persatu secara spesifik dan selanjutnya ditarik kesimpulan menurut hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Pada sistematis pembahasan dalam penelitian ini disajikan agar lebih teratur dan lebih tertib hubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Sistematika pembahasan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN.

Pada bab ini mengulas secara singkat mengenai masalah yang diangkat dalam skripsi ini, yang berisi tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : *AL-IJARAH* DALAM HUKUM ISLAM.

Pada bab ini berisi landasan teori yang melatarbelakangi timbulnya aspek hukum dalam Islam sebagai bahan analisis. Bab ini akan membahas secara khusus mengenai: Konsep umum *al-ijarah* dalam hukum Islam, meliputi: Pengertian *al-ijarah*, Dasar hukum *al-ijarah*, Rukun dan syarat *al-ijarah*, Skema *al-ijarah*, Hak dan kewajiban pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa, Syarat obyek barang yang *al-ijarah*, Pembatalan dan berakhirnya akad *al-ijarah*, dan Pembayaran Upah dan sewa.

BAB III : SERTIFIKAT PENITIPAN EFEK INDONESIA (SPEI) DALAM PASAR MODAL INDONESIA.

Bab ini akan secara khusus membahas data lapangan yang menjadi pijakan dalam analisis pada bab IV, yang berisi: Sekilas tentang SPEI, meliputi: Pengertian SPEI, Sejarah SPEI, Regulasi SPEI, Mekanisme penerbitan SPEI, Para pihak yang terkait dengan penerbitan SPEI, Perbandingan antara hak pemegang saham dengan hak pemegang SPEI. dan Perjanjian Pendaftaran SPEI di KSEI.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SPEI.

Bab ini berisi analisa antara bab II dan bab III untuk menjadi bahan jawaban pada bab V, yang berisi tentang: Analisa perjanjian

pendaftaran SPEI di KSEI yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia, Analisis Prespektif Hukum Islam terhadap perjanjian pendaftaran SPEI pada KSEI yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia.

BAB V : PENUTUP.

Pada bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi, yang memuat kesimpulan yaitu simpulan jawaban dari pertanyaan atas masalah yang paparkan dalam bab I dan yang dikaji pada bab II dan bab III serta bab IV, diikuti dengan saran.

BAB II

AL-IJARAH DALAM HUKUM ISLAM

1. Pengertian *Al-Ijarah*

Al-Ijarah berasal dari kata *al-ajru*, yang berarti *al-iwadhu* (ganti). *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa dan lain-lain¹

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-beda mendefinisikan *al-ijarah*, antara lain sebagai berikut:

Menurut Hanafiyah bahwa *al-ijarah* adalah:

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِكًا مَنفَعَةً مَعْلُومَةً مَقْصُودَةً مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَرَضٍ

“Akad untuk memperbolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewakan dengan imbalan”²

Menurut Malikiyah bahwa *al-ijarah* adalah:

تَسْمِيَةُ التَّعَاقُدِ عَلَى مَنفَعَةٍ آلا دَمِيٍّ وَبَعْضِ النُّقُولَانِ

“Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”³

¹ Nasrun Haruen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet.2, 2000) 228

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. Cet.5, 2010), 144

Menurut Muhammad Al-Syarbini al-Khatib bahwa *al-ijarah* adalah:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا

“Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”⁴

Menurut Sayyid Sabiq bahwa *al-ijarah* adalah:

“al-Ijarah adalah sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”⁵

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa *al-ijarah* adalah:

عَقْدٌ مَوْضُوعُهُ الْمُبَاذَلَةُ عَلَى مَنَفَعَةِ الشَّيْءِ بِمُدَّةٍ مَحْدُودَةٍ أَوْ تَمْلِكُهَا بِعَوَضٍ فَهِيَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَبْغِي الْمَنَافِعَ

“Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dan imbalan, sama dengan menjual manfaat”⁶

Menurut Abu Bakr Jabir al-Jazairi bahwa *al-ijarah* adalah:

“al-Ijarah (sewa) ialah akad terhadap manfaat untuk masa tertentu, dengan harga tertentu.”⁷

Menurut BAPEPAM RI bahwa *al-ijarah* adalah:

³ *Ibid*, 144

⁴ *Ibid*, 144

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul-Kitab al-Arabiyy, Cet.8, 1987), 7

⁶ Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, Cet.1, 1984) 85-86

⁷ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim (Minhajul Muslim)*, (Berut: Darul Falah, Cet. 5, 2004) .522

Al-Ijarah adalah perjanjian (*akad*) dimana Pihak yang memiliki barang atau jasa (pemberi sewa atau pemberi jasa) berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa dan atau upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas kepemilikan barang yang menjadi obyek *al-Ijarah*.⁸

Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *al-ijarah* adalah akad yang berisi pemberian suatu manfaat berkopetensi dengan syarat-syarat tertentu. *al-Ijarah* bisa juga didefinisikan sebagai akad atas manfaat yang dikehendaki, diketahui, dapat diserahkan, dan bersifat *mubah* dengan konsepsi yang diketahui. Dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa-menyewa adalah:

بَيْعُ الْمَنَافِعِ

“Menjual manfaat”

Dan upah mengupah adalah:

بَيْعُ الْقُوَّةِ

“Menjual tenaga atau kekuatan”

⁸ Keputusan Ketua BPPM - LK Nomor: Kep- 131/BI/2006 Tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal, tahun 2006, 3

2. Dasar Hukum *Al-Ijarah*

Dasar-dasar hukum atau rujukan *Al-Ijarah* adalah Al-Quran, As-Sunnah Al-Ijma dan Kaidah Fiqih.

A. Dalam Al-Quran.

Firman Allah dalam surat *Az-Zukhruf* ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَئِشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلَخِيًّا ۖ ...

*“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain...”*⁹

Firman Allah dalam surat *Al-Baqarah* ayat 233:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْعُرْفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Tanjung Mas Inti, Cet.1, 1992), 491

*bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*¹⁰

Firman Allah dalam surat *Al-Qashash*-ayat 26 dan 27:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَتَّابِتِ اسْتَفْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَفْجَرْتُ الْقَوَى الْأَمِينُ . قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنِكَحَكَ
إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ
عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".¹¹

Firman Allah dalam surat *Ath-Thalaq* ayat 6:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَفَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ...

*"jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka"*¹²

B. Dalam Hadits.

¹⁰ Ibid, 37

¹¹ Ibid. 388

¹² Ibid. 559

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda: Berikanlah upah / jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka. (HR Ibnu Majah)”¹³

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْلَمَ وَأَعْطَى الْحِجَّامَ أَجْرَهُ (رواه البخارى ومسلم)

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw. berbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya. (HR al-Bukhari, Muslim, Ahmad ibnu Hanbal)”¹⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Ijma Ulama.

Mengenai disyariatkannya *al-ijarah* semua umat bersepakat, tak seseorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma) ini, sekalipun ada beberapa orang diantaranya mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.¹⁵

D. Kaidah Fiqih.

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.”¹⁶

¹³ Sahih Ibnu Majah no 432

¹⁴ Muslim, az Zikr no 134

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 11

¹⁶ As-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nadzair*, 60

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*"Pencegahan dari kerusakan (mafsadah) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan"*¹⁷

3. Rukun dan Syarat *Al-Ijarah*.

Kedudukan akad dalam fiqh muamalah adalah penting ditinjau dari fungsi dan pengaruhnya. Sehingga suatu muamalah (transaksi) dapat dikatakan sah jika akad yang dilaksanakan itu terpenuhi syarat dan rukunnya.

a. Rukun *Al-Ijarah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun *al-ijarah* ada empat, yaitu dua belah pihak yang mengadakan akad, *shighat al-ijarah*, imbalan (*al-ujrah*), dan hak pakai (manfaat).

- 1) *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, diisyaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhoi. Allah Saw. berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29:

¹⁷ *Ibid*, 78

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Bagi orang yang berakad *al-ijarah* juga diisyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 2) *Shighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab Kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa misalnya:
 “Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp 5.000,-, maka *musta'jir* menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab kabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata, “Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp 5.000,-, kemudian *musta'jir* menjawab “Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan”

- 3) *Al-Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut:

- Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- Hendaklah benda yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa)
- Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang mubah (boleh) menurut *syara* bukan hal yang dilarang (diharamkan)
- Benda yang disewakan disyaratkan kekal *'ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad¹⁸

b. Syarat *Al-Ijarah*

Adapun syarat-syarat akad *al-ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, diisyaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117-118

(sebagai buruh), menurut mereka, *al-ijarah*-nya tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *al-ijarah*. Namun, mereka mengatakan, apabila seseorang anak yang *mumayyiz* melakukan akad *al-ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.

- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.

- 3) Manfaat yang menjadi obyek *al-ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi obyek *al-ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan

dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat itu ditangan penyewa.

4) Obyek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan diperdagangkan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ualama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

5) Obyek *al-ijarah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh *syara*. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengerjakan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain (pembunuh bayaran), dan orang islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka.

6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya, menyewa orang untuk melakukan shalat untuk diri penyewa dan menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa sewa-menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat haji merupakan kewajiban bagi orang yang disewa.

7) Obyek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang bisa disewakan, seperti rumah, mobil, dan hewan tanggungan. Oleh sebab itu, tidak boleh

dilakukan akad sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cuci, karena akad pohon bukan dimaksudkan untuk penjemur pakaian.

8) Upah atau sewa dalam akad *al-ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *al-ijarah*, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.

9) Ulama Hanafiyah menyatakan upah atau sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewakan. Misalnya, dalam sewa menyewa rumah. Jika sewa rumah dibayar dengan penyewaan kebun, menurut mereka *al-ijarah* seperti ini diperbolehkan.¹⁹

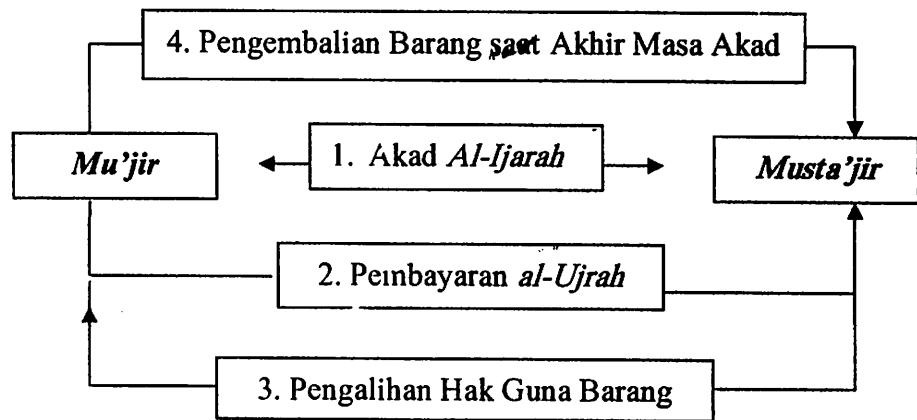
4. Skema *Al-Ijarah*.

Berdasarkan obyeknya, *al-ijarah* terdiri dari:

a. *Al-Ijarah* dimana obyeknya manfaat dari barang, seperti sewa-menyewa mobil, sewa-menyewa rumah, dan lain-lain.²⁰

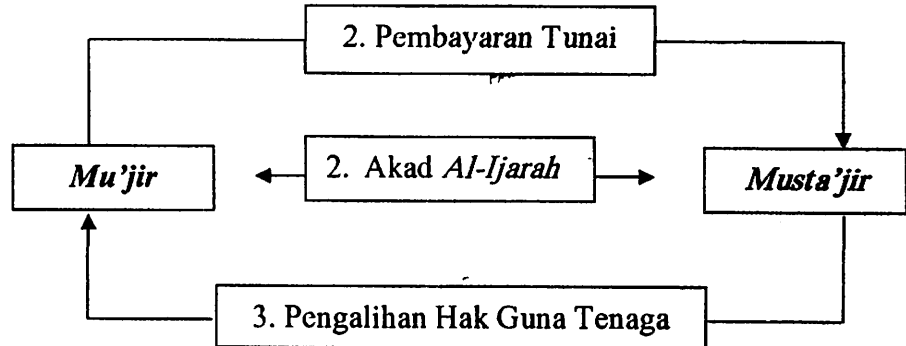
¹⁹ Nasrun Haruen, *Fiqh Muamalah*, 232-235

²⁰ Sunrto Zulkifli, *Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, Cet.1, 2007), 45



- b. *Al-Ijarah* dimana obyeknya adalah manfaat dari tenaga seseorang seperti jasa taksi, jasa guru, dan lain-lain.²¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Pendapatan yang diterima dari transaksi *al-ijarah* disebut *al-ujrah*. *Al-Ujrah* ialah imbalan yang diperjanjikan dan dibayar oleh pengguna manfaat sebagai imbalan atas manfaat yang diterimanya.

²¹ *Ibid.* 45

5. Hak dan kewajiban pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa.

Dalam setiap muamalah (transaksi) terdapat hak dan kewajiban yang menyertai perjanjian tersebut, dan harus dilaksanakan oleh kedua pihak yang bertransaksi.

a) Hak dan kewajiban pemberi sewa atau pemberi jasa adalah:²²

1) menerima pembayaran harga sewa atau upah (*al-ujrah*) sesuai yang disepakati dalam *al-ijarah*.

2) menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan

3) menanggung biaya pemeliharaan barang yang disewakan.

4) menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

5) bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang bukan disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan atau bukan karena kelalaian Pihak penyewa, dan

6) menyatakan secara tertulis bahwa pemberi sewa atau pemberi jasa menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang

²² Keputusan Ketua BPPM - LK Nomor: Kep- 131/BI/2006 Tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal, tahun 2006, 3

dan atau memberikan jasa yang dimilikinya kepada penyewa atau pengguna jasa (pernyataan *ijab*).

b) Hak dan kewajiban penyewa atau pengguna jasa adalah:²³

- 1) memanfaatkan barang dan atau jasa sesuai yang disepakati dalam perjanjian *al-ijarah*.
- 2) membayar harga sewa atau upah (*al-ujrah*) sesuai yang disepakati dalam *al-ijarah*.
- 3) bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai yang disepakati dalam *al-ijarah*.
- 4) menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak material) sesuai yang disepakati dalam *al-ijarah*.
- 5) bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan atau karena kelalaian Pihak penyewa, dan
- 6) menyatakan secara tertulis bahwa penyewa atau penerima jasa menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa (pernyataan *qabul*).

²³ *Ibid*, 4

6. Syarat obyek barang yang *Al-Ijarah*.

Syarat barang sewaan dalam penyewaan barang yang telah tersedia ada lima, yaitu sebagai berikut:

- a) Barang yang disewakan harus jelas. Menyewakan salah satu dari dua barang yang tersedia hukumnya tidak sah. Contohnya, penyewaan salah satu dari dua buah baju, karena terdapat ketidakjelasan yang dapat menimbulkan sengketa dikemudian hari.
- b) Barang berikut serta manfaatnya dapat-diserahkan. Artinya, barang dapat diterima sehingga manfaat yang diinginkan langsung dapat dinikmati begitu terjadi kesepakatan akad. Jadi penyewaan barang yang sulit diserahkan, seperti menyewakan hewan yang kabur dan tidak diketahui keberadaannya, atau sesuatu yang ghaib hukumnya tidak sah.

Musta'jir sah menyewakan barang yang telah disewakan, karena sekarang dialah pemilik manfaat barang tersebut. Sama halnya dengan orang yang mendapat kewenangan mengelola tanah dari pemerintah, dia boleh menyewakan tanah tersebut. Seorang istri juga berhak menyewakan mahar yang telah dibayar dimuka sebelum suami menyetubuhinya. Sementara itu, menyewakan tanah yang tidak memiliki sumber air sedang air hujan cukup untuk mengairi pertanian

dilahan tersebut, hukumnya tidak sah. Karena tujuan inti tersebut tidak tercapai.

c) Manfaat dapat dinikmati langsung begitu sewa akad disepakati.

Dengan demikian, mempekerjakan perempuan yang sedang haid atau nifas sebagai tenaga *cleaning servis* masjid atau tugas pelayanan lainnya hukumnya tidak sah. Mereka berdua telah divonis oleh syarat tidak mungkin melakukan pekerjaan itu dalam kondisi berhadats. Juga tidak mengkontrak istri orang lain untuk menyusui bayi tanpa izin suaminya, sebab dia tidak mungkin menyerahkan manfaat (air susu) miliknya, guna melindungi hak suami.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Pemanfaatan barang tidak sampai menghabiskan barang tersebut.

Menyewakan lilin untuk dibakar hukumnya tidak sah, karena barang menjadi habis.

e) *Mu'jir* menyewakan barang sewaan sampai jangka waktu yang pada umumnya barang tersebut masih dalam kondisi baik, walaupun sampai seratus tahun misalnya, dalam kontrak pengelolaan tanah dan objek yang mempunyai karakter yang sama dengan tanah.

Oleh karena itu, menyewakan barang yang hanya dapat bertahan setahun misalnya seperti baju, tetapi *mu'jir* menyewakannya lebih dari setahun, hukumnya tidak sah. *Mu'jir* tidak boleh menyewakan

barang yang sedang disewakan untuk tahun mendatang kepada selain *musta'jir* pertama, sementara bagi *musta'jir* sendiri diperbolehkan. Sebab selain *musta'jir* pertama tidak boleh memanfaatkan barang tersebut meski dengan akad. Maksudnya, menyandarkan akad *al-ijarah* untuk masa berikutnya hukumnya tidak sah.²⁴

7. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Al-Ijarah*.

Al-Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak memperbolehkan adanya pembatalan (*fasakh*) pada salah satu pihak, karena *al-ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan pembatalan (*fasakh*).

Al-Ijarah tidak menjadi batal (*fasakh*) dengan matinya salah satu yang berakad, sedangkan yang diakadkan selamat. Pewaris memegang peranan warisan, apakah ia sebagai pihak *mu'jir* dan *musta'jir*

Al-Ijarah akan menjadi batal (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- a) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.

²⁴ Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqhu Asy Syafi'i al-Muyassar*, (Berut: Darul Fikri, Cet. 4, 1997)

- b) Rusaknya barang yang disewakan (*ma'juralaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahit.
- c) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- d) Menurut Hanafiyah, boleh membatalkan (*fāsakh*) *al-ijarah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia diperbolehkan membatalkan sewaan itu.²⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Pembayaran Upah dan sewa.

Jika *al-ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upah pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upaya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir* sudah menerima kegunaan.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 122

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

- Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw. bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

“Berikanlah upah / jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka”

- Jika menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang **diijarahkan** mengalir selama penyewaan berlangsung.²⁶

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 121

BAB III

SERTIFIKAT PENITIPAN EFEK INDONESIA DALAM PASAR MODAL INDONESIA

A. Sekilas tentang Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI)

1. Pengertian Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI)

Sertifikat Penitipan Efek Indonesia yang juga sering disebut dengan nama *Indonesian Depository Receipt* merupakan suatu efek yang diterbitkan khusus untuk mewakili hak terhadap kepemilikan saham-saham perusahaan asing disuatu negara tertentu. Sertifikat penitipan efek tersebut diperdagangkan di bursa efek layaknya suatu saham. Investor yang membeli Sertifikat Penitipan Efek Indonesia tersebut akan mendapatkan manfaat layaknya seseorang pemegang saham dari perusahaan asing yang sahamnya dijadikan dasar penerbitan sertifikat penitipan efek.¹

Sebelum mengetahui pengertian dari Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) atau *Indonesian Depository Receipt* alangkah lebih baiknya terlebih dahulu mengetahui pengertian dari *Depository Receipt*

Menurut Muhammad A Mustafa dan Carsen Fink mendefinisikan sebagai berikut:

¹ Gunawan Wijaya & Todhi Priatama, *Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (Indonesian Depository Receipt)* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, Cet. 2, 2008), 9

*"When companies make public offering in a market other than their home market, they must launch a depository program."*²

Artinya: "Ketika perusahaan membuat penawaran umum di pasar berbeda dengan market mereka sendiri, maka mereka harus meluncurkan program depository"

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya sertifikat penitipan efek merupakan sesuatu emisi efek oleh suatu perusahaan diluar negara asal dari perusahaan tersebut.

Menurut yang di kutip dari www.investopedia.com. *Depository Receipt* adalah:

*"Depository Receipt is a type of negotiable (transferable) financial security that is traded on a local stock exchange but represents a security, usually in the form of equity that is issued by a foreign publicly-listed company. The Depository Receipt, which is a physical certificate, allows investors to hold shares in equity of other countries"*³

Artinya: "*Depository Receipt* adalah tipe pembiayaan sekuritas yang mudah dinegosiasi (mudah ditransfer) yang diperdagangkan pada penjual saham lokal yang menunjukkan sekuritas biasanya dalam bentuk ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan resmi diluar negeri. *Depository Receipt* yang berwujud sertifikat, memperbolehkan investor untuk memegang pembagian ekuitas pada negara lain."

Menurut yang dikutip dari www.answers.com. *Depository Receipt* adalah:

² Muhammad A Mustafa & Carsten Fink, "Tapping International Equity Markets through Depository Receipts-Lessons From the Telecoms Sector" dalam <http://www.investopedia.com/articles/03/091003.asp> (14 April 2007)

³ Reem Heikal, "What Are Depository Receipts?" dalam <http://www.investopedia.com/articles/03/091003> (14 April 2007)

“Depository Receipt is a negotiable financial instrument issued by a bank to represent a foreign company’s publicly traded securities. The Depository Receipt trades on a local stock exchange”⁴

Artinya: “*Depository Receipt* adalah alat finansial yang mudah dinegosiasikan yang dikeluarkan oleh bank untuk menunjukkan bahwa perusahaan luar negeri menjual sekuritas kepada umum. Depository Receipt dijual pada pasar saham lokal.”

Menurut Abdourahmane Sarr *Depository Receipt* adalah:

“A negotiable certificatet that represent a company’s publicity traded equity or dedt”⁵

Artinya: “Sertifikat yang mudah dinegosiasikan, yang menunjukkan kepemilikan perusahaan umum menjual ekuitas”

Dengan demikian, dari beberapa pengertian diatas menunjukkan bahwa

Depository Receipt adalah suatu instrumen surat berharga dalam bentuk

sertifikat yang mewakili efek-efek bersifat ekuitas maupun utang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan dan diperdagangkan secara umum.

Dari beberapa pengertian tersebut Bapepam mendefinisikan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) yang tertuang pada Peraturan Nomor IX. A.10 tahun 1997

Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya atas efek utama yang dititipkan secara kolektif pada bank Kustodian yang mendapat persetujuan Badan Pengawas Pasar (Bapepam).⁶

⁴ Investment Dictionary dalam <http://www.answers.com/depositary/receipt> (14 April 2007)

⁵ Wijaya, *Sertifikat Penitipan Efek Indonesia*, 10

⁶ Keputusan Ketua Bapepam No Kep-49/PM/1997 Peraturan Bapepam Nomor IX. A.10 tahun 1997, 2

2. Sejarah Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI)

Depository Receipt pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1927 dengan nama *American Depository Receipt* atau sering disebut ADR, yang ditengarai oleh seorang bankir terkenal yang bernama J. Pierpont Morgan. Dengan adanya instrumen tersebut, sejak saat itulah investor-investor lokal di Amerika Serikat dapat membeli saham-saham asing di Amerika Serikat.⁷

Melihat keberhasilan konsep *Depository Receipt* yang berkembang pesat di Amerika Serikat tersebut, membuat negara-negara maju dan berkembang banyak yang berminat untuk turut serta mengembangkan konsep tersebut. Maka mulailah negara-negara dibelahan Eropa memperdagangkan *Depository Receipt* dengan konsep *Global Depository Receipt* atau sering disingkat dengan GDR, konsep *Depository Receipt* ini sangat fleksibel bisa digunakan pada setiap negara-negara dipersemajukan Eropa, kemudian dengan mengadopsi produk yang sama diikuti oleh Cina, India, Brasil, Abu Dabi, Korea Selatan, Malaysia, dan negara-negara lain.⁸

Adapun di negara Indonesia pada tahun 1996 Bursa Efek Indonesia dan Bapepam mempunyai wacana untuk menerbitkan *Depository Receipt*. Wacana tersebut didasari pada, banyaknya investor yang berminat untuk mencari dana

⁷ Wijaya, *Sertifikat Penitipan Efek Indonesia*, 27

⁸ *Ibid*, 34

segar untuk pengembangan perusahaanya dan semakin banyaknya *Issuer* (perusahaan asal) yang berminat mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Pada tahun 1997, Bapepam Indonesia telah mengeluarkan peraturan sehubungan dengan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) yang dituangkan ke dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-49/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997, dengan lampiran Peraturan Bapepam No. IX.A.10 tentang Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (Peraturan IX.A.10). Menurut peraturan tersebut *Depository Receipt*, yang diterbitkan dan diperjualbelikan di Indonesia disebut *Indonesia Depository Receipt* atau dalam bahasa Indonesia adalah Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI).⁹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Regulasi Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI)

Pada tahun 1997 pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Pengawas Pasar Modal mengeluarkan regulasi tentang SPEI yaitu dalam Peraturan Bapepam No.IX.A.10 tentang Penawaran Umum SPEI memungkinkan efek utama bukan hanya efek yang ditawarkan di luar negeri, melainkan juga efek yang ditawarkan didalam negeri oleh emiten lokal.

Penawaran umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI):

1. Efek utama diterbitkan oleh badan hukum Indonesia.
 - Wajib memenuhi ketentuan penawaran umum.

⁹ *Ibid*

2. Efek utama diterbitkan oleh badan hukum negara lain dan ditawarkan melalui penawaran umum:

- Yuridiksi setara wajib memenuhi Peraturan Bapepam No.IX.A.1 dan Peraturan Bapepam No.IX.A.2, kecuali angka 14 dan 17
- Yurisdiksi tidak setara wajib memenuhi seluruh ketentuan terkait dengan Penawaran Umum yang berlaku di Indonesia.

3. Efek Utama diterbitkan oleh badan hukum negara lain, tetapi penawarannya tidak dijual lewat penawaran umum.

- Wajib memenuhi ketentuan Penawaran Umum yang berlaku di Indonesia¹⁰

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penawaran umum atas SPEI yang efek utamanya merupakan efek yang diterbitkan oleh badan hukum Indonesia wajib memenuhi ketentuan penawaran umum yang berlaku untuk efek utama tersebut. Selanjutnya, untuk penawaran umum atas SPEI yang efek utamanya merupakan efek yang diterbitkan oleh badan hukum negara lain yang telah dijual melalui penawaran umum, yaitu untuk yang mempunyai hal-hal berikut ini:

1. Yurisdiksi setara wajib memenuhi ketentuan:

- a. Peraturan No.IX.A.10; tentang Penawaran Umum SPEI
- b. Peraturan Nomor IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran (Peraturan No.IX.A.1)

¹⁰ Wijaya, *Sertifikat Penitipan Efek Indonesia*, 100

- c. Peraturan IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (Peraturan No.IX.A.2), kecuali angka 14 dan angka 17 Peraturan Bapepam Nomor IX.A.2;¹¹

Peraturan IX.A.10 mendefinisikan “Yurisdiksi Setara” sebagai sistem hukum negara lain yang didalam peraturan perundang-undangnya, termasuk peraturan dibidang pasar modal, terdapat ketentuan tentang perlindungan terhadap kepentingan permodalan yang melakukan investasi atas suatu jenis efek, yang pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan tentang perlindungan terhadap kepentingan pemodal yang melakukan investasi atas efek yang sejenis menurut peraturan perundang-undangan pasar modal di Indonesia.¹² Dengan demikian, para investor atau para pemegang SPEI tersebut dapat lebih terlindungi. Pihak yang menyatakan bahwa pihak yang melakukan penawaran umum SPEI mempunyai yurisdiksi setara adalah konsultasi hukum dari Indonesia dan konsultan hukum dari negara ditempat pihak yang melakukan penawaran umum SPEI atau pihak yang menerbitkan efek utama.

Pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum SPEI yang efek utamanya merupakan efek badan hukum negara lain yang telah dijual melalui penawaran umum yang mempunyai yurisdiksi setara harus sekurang-kurangnya mencakup hal-hal berikut:

¹¹ Keputusan Ketua Bapepam No Kep-49/PM/1997 Peraturan Bapepam Nomor IX. A.10 tahun 1997

¹² Irsan Nassaruddin dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA, Cet. 5, 2008), 195

- a. Surat pengantar Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan kepada Bapepam sesuai Formulir Nomor: IX.A.10-1.
- b. Pernyataan pendaftaran yang telah disampaikan kepada pengawas pasar modal negara lain yang mempunyai yurisdiksi setara dan telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Kemudian pendaftaran disampaikan kepada Bapepam lebih dari enam puluh hari setelah tanggal penawaran umum efek utama berakhir di negara yang mempunyai yurisdiksi setara, selain memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam angka 3 huruf a Peraturan IX.A.10. dengan mencantumkan pula:

- 1) Laporan keuangan terakhir dari pihak yang menerbitkan efek utama setelah diaudit oleh akuntan.
- 2) Prospektus¹³ penawaran umum SPEI, yang pada prinsipnya, bentuk dan isi prospektus tersebut harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Nomor IX.C.1 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan dalam rangka penawaran umum dan Peraturan IX.C.2 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi prospektus dalam rangka penawaran umum.¹⁴

Selanjutnya, pihak yang menerbitkan efek utama SPEI wajib menunjuk bank Kustodian yang telah memperoleh persetujuan dari Bapepam untuk:

¹³ Prospektus adalah informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek

¹⁴ Keputusan Ketua Bapepam No Kep-49/PM/1997 Peraturan Bapepam Nomor IX. A.10 tahun 1997

- 1) Menyampaikan kepada Bapepam seluruh dokumen dan laporan yang disampaikan kepada pengawas pasar modal negara yang mempunyai yurisdiksi setara yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dan dokumen dan laporan tersebut tersedia di bank Kustodian.
- 2) Menyampaikan kepada Bapepam dan para pemegang SPEI seluruh dokumen dan laporan yang wajib disampaikan kepada pemegang efek utama dari negara yang mempunyai yurisdiksi setara yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia seluruh dokumen tersebut wajib dilaporkan kepada Bapepam berikut disertakan perbedaan-perbedaan prinsip baik dari sisi akutansi, regulasi, dan emisi atas penawaran tersebut.¹⁵

Kewajiban menyampaikan seluruh dokumen dan laporan tersebut diatas berlaku sejak pernyataan pendaftaran kepada Bapepam menjadi efektif sampai dengan jumlah efek utama yang dititipkan pada bank Kustodian.

c. Dokumen tambahan.

- 1) Dokumen-dokumen tambahan tersebut terdiri dari: surat pernyataan dari perseroan atau Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam yang membuat kontrak dengan pihak yang melakukan penawaran

¹⁵ Wijaya, *Sertifikat Penitipan Efek Indonesia*, 103

umum SPEI atau pihak yang menerbitkan efek utama untuk melakukan penawaran umum SPEI.

- 2) Pendapat dari segi hukum yang dibuat oleh konsultan hukum yang terdaftar di Bapepam yang menyatakan penawaran umum efek utama dapat dikategorikan yurisdiksi setara, dengan mengemukakan alasan dan analisis terhadap tingkat perlindungan dan upaya hukum menuntut ganti rugi yang diberikan kepada pemodal di Indonesia apabila:

a) Terdapat informasi yang tidak lengkap, tidak benar, dan atau menyesatkan atas efek utama,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Pelaksanaan perdagangan efek utama yang tidak wajar

c) Dilusi¹⁶ efek utama dan atau transaksi benturan kepentingan dalam hal efek utama tersebut merupakan efek bersifat ekuitas.

- 3) Uraian tentang persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian penitipan efek utama sehubungan dengan penerbitan SPEI.

- 4) Analisis dan pendapat akuntan yang terdaftar di Bapepam tentang:

a) Aspek perpajakan SPEI bagi pemodal asing dan pemodal Indonesia.

¹⁶ Dilusi adalah penurunan persentase kepemilikan saham dari pemegang saham

- b) Perbedaan antara prinsip akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan dengan menyusun laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- 5) Tata cara pengalihan SPEI sehubungan dengan pembagian keuntungan dan hak-hak lain atas pemilikan SPEI, pengambilan kembali efek utama, pembatalan SPEI.
- 6) Uraian lengkap mengenai penentuan harga, penjaminan emisi, dan pendistribusian SPEI.
- 7) Uraian lengkap mengenai rencana dicatat atau tidaknya SPEI pada bursa efek di Indonesia.
- 8) Uraian lengkap mengenai resiko yang berhubungan dengan SPEI tidak termasuk resiko yang melekat pada efek utama
- 9) Uraian lengkap mengenai prakiraan perdagangan SPEI di pasar sekunder.¹⁷

Dokumen-dokumen tersebut dan laporan keuangan terakhir dari pihak yang melakukan penawaran umum atau pihak yang menerbitkan efek utama yang telah diaudit wajib disampaikan kepada Bapepam oleh perseroan yang mewakili emiten atau konsultan hukum.

Perseroan atau konsultan hukum yang terdaftar di Bapepam yang bertindak mewakili pihak yang melakukan penawaran umum SPEI atau pihak

¹⁷ Keputusan Ketua Bapepam No Kep-49/PM/1997 Peraturan Bapepam Nomor IX. A.10 tahun 1997, 3

yang menerbitkan efek utama dalam rangka penawaran umum SPEI yang memuat jumlah dan nilai SPEI yang telah terjual paling lambat pada hari ke lima belas setelah berakhir masa penawaran umum, kemudian bank Kustodian wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Bapepam tentang perubahan yang berkaitan dengan kepemilikan SPEI¹⁸

4. Mekanisme penerbitan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI)

Secara umum dapat dikatakan bahwa proses penerbitan SPEI diawali dengan penunjukan akuntan keuangan, oleh emiten atau *Issuer* (perusahaan asal). Akuntan keuangan inilah yang menentukan jumlah saham (efek yang bersifat ekuitas) atau obligasi (efek yang bersifat utang) yang akan ditawarkan kepada masyarakat luas, termasuk jumlah efek-efek yang ditawarkan. Hal ini berarti akuntan keuangan juga yang akan menentukan besaran jumlah efek-efek yang diwakilkan oleh setiap lembar SPEI.¹⁹

Kemudian, proses penerbitan SPEI diikuti dengan proses penitipan efek bersifat ekuitas atau efek bersifat utang dari perusahaan atau pelaku usaha penerbit pada bank dimana perusahaan tersebut berkeinginan untuk melakukan penawaran efek. Perusahaan atau pelaku usaha emiten atau *Issuer* (perusahaan asal) tersebut selanjutnya disebut dengan nama *Depositor*, sedangkan bank yang menerima penitipan disebut dengan nama *Kustodian*. Kustodian selanjutnya

¹⁸ Wijaya, *Sertifikat Penitipan Efek Indonesia*, 106-107

¹⁹ *Ibid*, 13

mendaftarkan efek-efek tersebut atas nama *depository bank* / wali amanah, SPEI tersebut dan menyerahkan bukti penitipan efek pada *underwriter* (penanggung) yang melakukan proses emisi SPEI tersebut.

Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) dapat diterbitkan dalam donasi mata uang yang sesuai dengan wilayah penerbitnya. Jika diterbitkan di Indonesia, *Indonesian Depository Receipt* (IDR) diterbitkan dalam donasi Rp sehingga seluruh penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari SPEI tersebut juga diberikan dalam donasi mata uang yang sama (Rp). Dengan demikian, penerimaan penghasilan dan pendapatan dari SPEI bergantung pada nilai tukar mata uang masing-masing negara satu terhadap lainnya (antara mata uang negara asal dengan mata uang dimana SPEI tersebut diterbitkan).²⁰

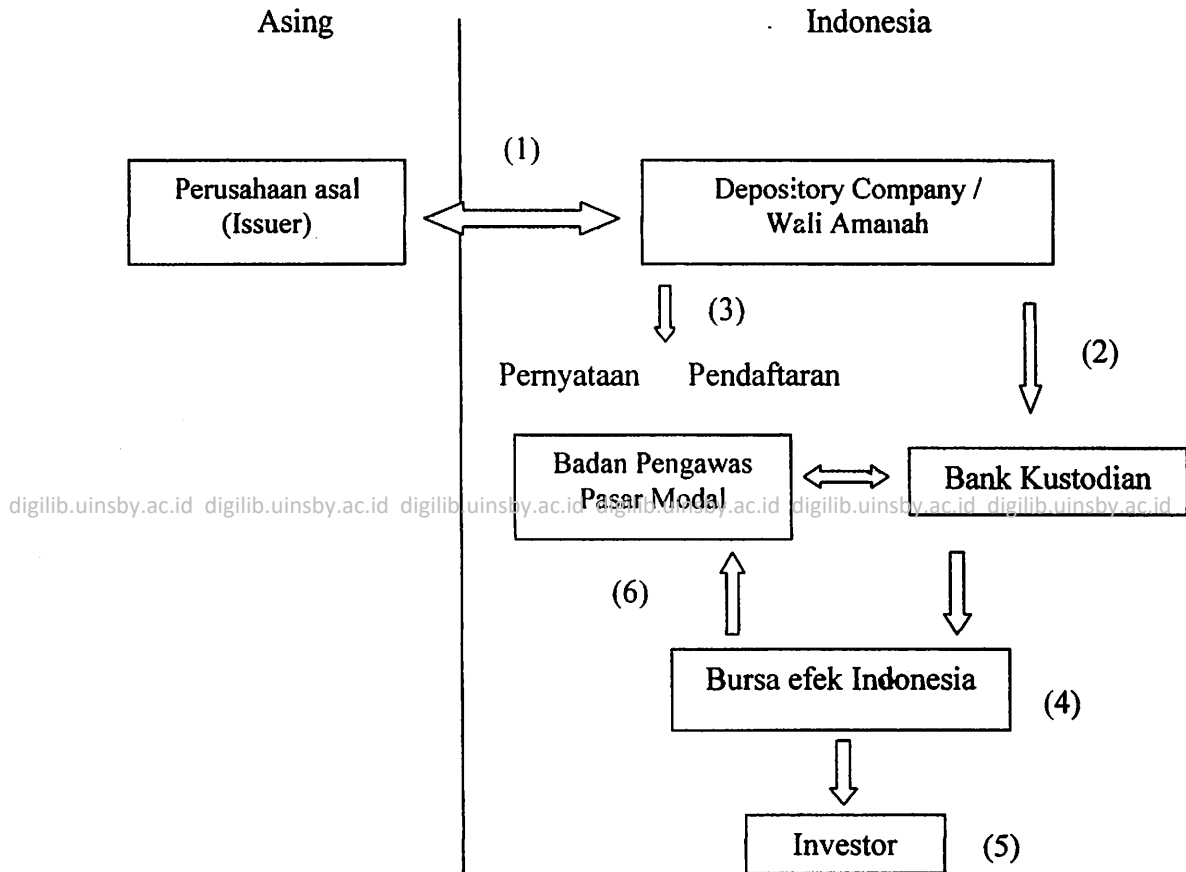
Jual beli SPEI dilakukan secara internal melalui proses “*clearing and settlement*” pada *depository bank* / wali amanah di Indonesia. Dengan demikian, perubahan pemilikan dalam SPEI tidak berpengaruh pada pemilikan saham di negara asal emiten, meskipun SPEI tersebut setiap saat dapat dikonversi ke dalam efek-efek yang sama dan sepadan di negara asal emiten dengan jumlah dan proporsi yang seimbang.²¹

²⁰ *Ibid*, 14

²¹ *Ibid*, 15

Dalam prakteknya, secara umum ada dua macam Sertifikat Penitipan Efek Indoneria (SPEI) yaitu:

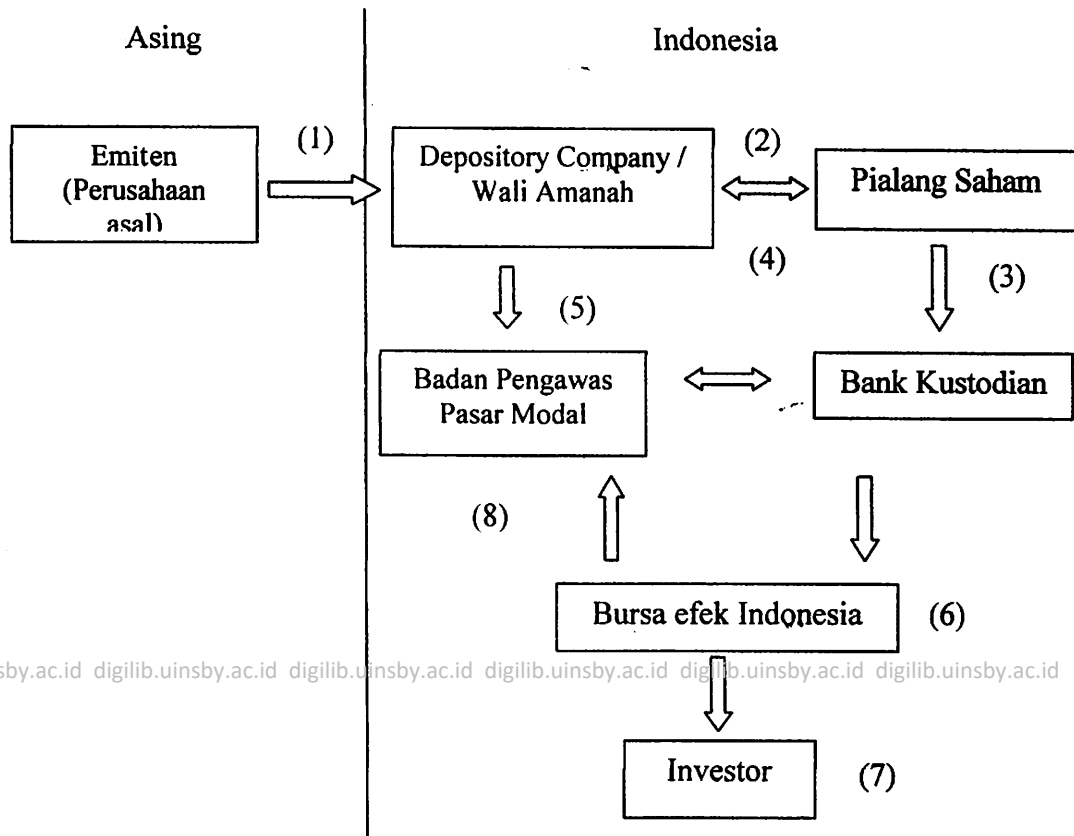
1) Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) Sponsor



1. Pada Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) yang berseponsor *Issuer* (perusahaan asal) akan menunjuk sebuah *depository company* / wali amanah di negara Indonesia untuk membantu membuat *deposit agreement* (perjanjian penyimpanan) dan rencana program Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI)

- ²² Mufli Asmawidjaja, *Wawancara*, Jakarta, 3 Februari 2010

2) Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) Tanpa Sponsor



1. Pada Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) yang tidak berseponsor *depository company* / wali amanah menyelenggarakan program SPEI. Berdasarkan ketertarikan investor di negara Indonesia untuk membeli efek dalam bentuk SPEI.
2. Selanjutnya *depository company* / wali amanah akan menunjuk pialang saham untuk membeli efek perusahaan asal.
3. Kemudian efek yang dibeli tersebut dititipkan di bank Kustodian kepada pialang saham tersebut yang selanjutnya melakukan tugas

- untuk melakukan penyimpanan (perjanjian pendaftaran) bersama *depository company* / wali amanah tersebut.
4. Pialang saham tersebut akan menyimpan efek yang bersangkutan di bank Kustodian atas nama *depository company* / wali amanah.
 5. Selanjutnya *depository company* / wali amanah tersebut menerbitkan dengan persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal.
 6. Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) tersebut kemudian diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
 7. Investor membeli SPEI dan nama investor tersebut dicatatkan di *depository company* / wali amanah.
 8. *Depository company* / wali amanah dan investor ini menjadi pemegang SPEI yang terdaftar pada Bapepam.²³

Berikut ini adalah perbedaan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) yang sponsor dan tanpa sponsor:

- a) Dari segi inisiatif, SPEI yang bersponsor, inisiatif untuk menerbitkan SPEI datang dari pihak perusahaan asal. Sebaliknya dalam SPEI tanpa sponsor, inisiatif untuk menerbitkan SPEI tersebut tidak dengan partisipasi dari pihak *Issuer* (perusahaan asal)

²³ Mufli Asmawidjaja, *Wawancara*, Jakarta, 3 Februari 2010

- b) Dari segi biaya, SPEI tanpa sponsor, biaya penerbitan dibebankan kepada pemegang SPEI yang bersangkutan. Sebaliknya, SPEI yang bersponsor, biaya yang diperlukan dalam rangka penerbitannya ditanggung oleh perusahaan asal.
- c) Dilihat dari segi keagenannya, SPEI yang bersponsor, perseroan bertindak sebagai agen baik untuk perusahaan maupun investor. Sebaliknya, untuk SPEI yang tanpa sponsor, perseroan bertindak sebagai agen hanya untuk kepada investor saja.²⁴

5. Para pihak yang terkait dengan penerbitan Sertifikat Penitipan Efek Indoneria (SPEI)

Dari penjelasan yang dipaparkan diatas dapat diketahui bahwa secara garis besar para pihak yang terlibat dalam penerbitan Sertifikat Penitipan Efek Indoneria (SPEI) sebagai berikut:

1. Bada Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

Lembaga ini merupakan suatu lembaga bentukan pemerintah yang bertugas untuk mengawasi jalannya suatu pasar modal dan pelaksanaan suatu

²⁴ Wijaya, *Sertifikat Penitipan Efek Indonesia* 17-18

peraturan pasar modal²⁵. Di Indonesia disebut dengan nama Bapepam yang berkedudukan di Jakarta di bawah koordinasi Departemen Keuangan.²⁶

2. Bursa Efek

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menjadikan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Perdagangan efek yang sah menurut UU adalah di bursa efek.²⁷

Bursa efek ini adalah bursa efek yang merupakan tempat dimana SPEI diperjualbelikan. Adapun di Indonesia tempat dua tempat Bursa efek Indonesia yaitu:

- Jakarta Stock Exchange: Tower 1, 2 floor Sudirman Central Business District Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 10029.
- Surabaya Stock Exchange: Jl. Basuki Rahmat No. 46. Surabaya 60261

3. Perusahaan Asal / Emiten / Issuer

Perusahaan asal dalam hal ini adalah perusahaan yang ingin mencari dana segar yang dilakukan dengan cara menawarkan, menerbitkan, dan menjual efek-efek yang mereka terbitkan melalui penawaran umum di pasar modal. Jika ingin menawarkan, menerbitkan, dan atau menjual efek mereka

²⁵ *Ibid*, 22

²⁶ Hendy M. Fakhruddin, *Istilah Pasar Modal A-Z*, (Jakarta: PT Gramedia. Cet. 1, 2008), 13

²⁷ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 butir (4), 2

tersebut di pasar modal asing, salah satu cara yang paling efektif adalah dengan menerbitkan SPEI.²⁸ Emiten merupakan perusahaan yang menitipkan sahamnya di bank Kustodian untuk dijadikan dasar penerbitan SPEI.

4. Bank Kustodian

Bank Kustodian menurut UUPM adalah suatu bank yang melakukan kegiatan untuk memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.²⁹

Menurut *Black's Law Dictionary* yang dimaksud dengan bank

Kustodian adalah:

*"A bank or trust company that is supervised and examined by state or federal authority having supervised over banks and acts as custodian for a clearing corporation."*³⁰

Artinya: "Bank atau perusahaan terperdaya yang mengawasi dan dinilai oleh pemerintah atau lembaga otoritas yang telah mengawasi semua bank dan bertindak sebagai kustodian untuk perusahaan kliring".

Bank Kustodian adalah pihak yang menerima penitipan kolektif efek-efek emiten yang dicantumkan atas nama *depository company* / wali amanah

²⁸ Nassaruddin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, 195

²⁹ Wijaya, *Sertifikat Penitipan Efek Indonesia*, 25

³⁰ *Ibid*, 23

yang bertindak selaku *Issuer* (perusahaan asal) sekaligus sebagai wakil dari investor.³¹

Pihak yang dapat menyclengarkan kegiatan sebagai Kustodian adalah Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian, Perusahaan efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam.³²

Data Bank Kustodian yang beropersai di Indonesia.³³

No.	Bank Kustodian	Kode	Alamat
1	Abn Amro Bank N.V.	ABNA1	Ged. BEJ, II, Lt. 1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 Alamat lain : Jl. IR. H. Juanda 23-24 Jakarta 10029
2	Bank Artha Graha Internasional Tbk, PT	ARGR1	Gedung Artha Graha Lt. 3, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190
3	Bank Central Asia Tbk, PT	BCA01	Menara BCA – Grand Indonesia Lt. 28 Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310
4	Bank Cimb Niaga Tbk, PT	BNGA1	Graha Niaga Lt. 7, Jl. Jend Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190
5	Bank Danamon Indonesia Tbk, PT	BDMN2	Ged. Menara Bank Danamon Lt. 9, Jl. Prof DR Satrio Kav E4/6, Mega Kuningan- Jakarta 12950
6	Bank International Indonesia, PT	BII01	Plaza BII Tower I, Lt. 7, Jl. MH Thamrin Kav. 22, Jakarta 10350
7	Bank Mandiri, PT - Custody	BMAN1	Plaza Mandiri Lt. 22, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta 12190
8	Bank Mega Tbk, PT	MEGA3	Menara Bank Mega Jl. Kapten Tendean 12-14A, Lt. 16 Jakarta 12970
9	Bank Negara Indonesia (Persero), PT	BNI01	Ged. BNI Lt. 4, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220 Divisi Investasi dan Jasa Keuangan: Ged. Bank BNI Lt. 4 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220
10	Bank Panin Tbk, PT	PANIN	Panin Bank Center Lt. 11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Senayan-Jakarta 10270
11	Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT	BRI01	Wisma BRI II Lt. 3 (Kantor Pusat di Ged. BRI I) Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210 Indonesia
12	Bank Uob Buana, PT	UOBB1	Menara BCD Lt. 1-3, Jl. Jend Sudirman Kav. 26-Jakarta 12920
13	PT. Standard	SCBJK	Menara Standard Chartered, Lt. 5 Jl. Prof.

³¹ Wijaya, *Sertifikat Penitipan Efek Indonesia*, 24

³² Nassaruddin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, 105

³³ Mufli Asmawidjaja, Wawancara, Jakarta, 2 Februari 2010

	Chartered Bank		DR. Satrio No. 164 Jakarta 12930
14	Citibank, N. A	CITI1	Ged. Deutsche Bank Lt. 4, Jl. Imam Bonjol No. 80, Jakarta 10310
15	Deutsche Bank Ag	DBJK1	Ged. Deutsche Bank Lt. 4, Jl. Imam Bonjol No. 80, Jakarta 10310
16	Hongkong And Shanghai Bank	HSBC1	Menara Mulia, Lantai 19 Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 9-11 Jakarta 12930
17	PT. Bank Bukopin	BBKP2	Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan 12270
18	PT. Bank DBS Indonesia	DBSI1	Plaza Permata, 8th Fl Jl. M.H, Thamrin Kav.57 Jakarta 10350
19	PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia	KSEI7	Jakarta Stock Exchange Tower I, 10th floor Sudirman Central Business District Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 10029
20	Securities & Agency Services Department	BALI1	Bank Permata Tower 1, Lt. 14 Jl. Jend. Sudirman kav. 27 Jakarta 12910
21	PT. Bank Permata Tbk	BPMA1	Permata Bank Tower 1 Jl. Jend. Sudirman Kav. 27 Jakarta 12920
22	PT. LIPPO Bank Tbk	LPPB1	Menara Asia Jl. Raya Diponegoro 101, Lippo Karawaci, Tangerang 15810

5. Depository Company / Wali Amanah

Depository company / wali amanah adalah pihak yang bertindak untuk dan atas nama pihak pemegang SPEI. *Depository company* / wali amanah pada umumnya merupakan suatu perseroan.³⁴

Depository company / wali amanah ini berada di negara Indonesia tempat SPEI diterbitkan. *Depository company* / wali amanah inilah yang menandatangani beberapa kontrak yang diperlukan dengan pihak tertentu seperti dengan *Issuer* (Perusahaan Asal) dengan pihak bank Kustodian, dan pihak-pihak terkait lainnya.³⁵

³⁴ Wijaya, *Sertifikat Penitipan Efek Indonesia*, 24

³⁵ *Ibid*, 24

Di Indonesia lembaga yang berperan sebagai wali amanah adalah berupa Bank Umum yang telah mendapatkan izin usaha sebagai *depository company*/ wali amanah dari Bapepam.³⁶

Data Wali Amanat yang berpersai di Indonesia³⁷

No.	Nama	Nomor STTD	Alamat
1	PT. Bank Negara Indonesia (Persero)	01/STTD-W A/PM/1996	Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 PO. Box 2955 Jkt- Jakarta 10029
2	PT. Bank Permata	02/STTD-W A/PM/1996	Jl. Jend. Sudirman Kav. 27 Jakarta 12910
3	PT. Bank International Indonesia	03/STTD-W A/PM/1996	Capital Markets Division, Plaza BII Tower 2 21st Floor , Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350
4	ABN AMRO Bank	07/STTD-W A/PM/1996	Jakarta Stock Exchange Tower II, 10th floor Sudirman Central Business District Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 10029
5	PT. Bank Rakyat Indonesia	08/STTD-W A/PM/1996	Jl. Jend. Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210
6	PT. Bank Niaga	09/STTD-W A/PM/1996	Graha Niaga Lt. 7, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190
7	PT. Bank Tabungan Negara (Persero)	10/STTD-W A/PM/1996	Gedung Menara BTN Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130 PO Box 3198/JKT 10030
8	PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) DKI Jakarta	12/STTD-W A/PM/1996	Jl. Ir. H.Juanda III/7-9 Jakarta 10120
9	PT. Lippo Bank Tbk	15/STTD-W A/PM/1997	Menara Asia Jl. Raya Diponegoro 101 Lippo Karawaci, Tangerang 15810
10	PT. Bank Mandiri (Persero)	17/STTD-W A/PM/1999	Plaza Mandiri Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36- (021) Fax. 5265045 38 Jakarta 12190
11	PT. Bank Global	18/STTD-W A/PM/1999	Menara Global. Jl. Gatot Subroto Kav. 27 Jakarta 12950
12	PT. Bank Danamon	19/STTD-W A/PM/2000	Wisma Bank Danamon Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930
13	PT. Bank Mega	20/STTD-W	Wisma Bank Danamon Lt. 20, 21, 31 Jl.

³⁶ Hendy M.Fakhrudin, *Istilah Pasar Modal A-Z*, 208

³⁷ Mufli Asmawidjaja, Wawancara, Jakarta, 2 Februari 2010

		A/PM/2000	Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930
14	PT. Bank Sinarmas	21/STTD-W A/PM/2004	Jl M.H. Thamrin No. 51, Tower I, 2nd Floor Jakarta 10350
15	PT. Bank Bukopin Tbk	23/STTD-W A/PM/2006	Gedung Oil Center Lt. Dasar Jl, MH Thamrin kav. 55 Jakarta 10350

6. Investor

Investor merupakan perorangan atau badan hukum di Indonesia, Selanjutnya, sebagai pembeli atau pemegang SPEI, investor tidak langsung dapat menikmati hasil dari naiknya suatu nilai saham perusahaan yang menjadi dasar bagi SPEI tersebut.³⁸

6. Perbandingan antara hak pemegang saham dengan hak pemegang Sertifikat

Penitipan Efek Indonesia (SPEI)

Pada dasarnya hak yang dimiliki oleh pemegang SPEI sama dengan hak yang dimiliki oleh pemegang saham. Pemegang SPEI pada dasarnya sama dengan pemegang saham, yaitu sama-sama sebagai pemilik perseroan.

Hal yang berbeda adalah instrumen yang menjadi dasar kepemilikan tersebut. Hak pemilik saham mencakup *corporate rights* (peraturan perusahaan) dan *economical rights* (tindakan ekonomi), dan pengaturan tentang hak-hak tersebut terdapat pada UUPM. Hak yang dimiliki pemegang SPEI, tidaklah

³⁸ Wijaya dkk, *Sertifikat Penitipan Efek Indonesia*, 25

mencakup hak-hak yang berupa *corporate rights* (peraturan perusahaan) akan tetapi hanya sebatas *economical rights* (tindakan ekonomi).

Pelaksana *corporate rights* (peraturan perusahaan) dapat terlihat pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hak untuk mengajukan gugatan, dan hak untuk memohon pemeriksaan. *Economical rights* (tindakan ekonomi) yang diberikan kepada pemegang SPEI sama dengan yang diberikan kepada pemegang saham. Mencakup tiga hal, yaitu pembagian dividen, hak atas harga yang wajar, dan hak atas sisa kekayaan perseroan.

Perbedaan hak dan kewajiban saham dengan hak pemegang SPEI hanyalah dalam hal pelaksanaannya, dapat terjadi karena para pemegang saham, hak-hak yang mereka miliki pada umumnya dilaksanakan secara langsung. Sedangkan pemegang SPEI hanya memiliki hak-hak tidak langsung. Tidak dapat dilaksanakannya hak-hak korporasi terjadi karena pada umumnya nama-nama pemegang SPEI tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseorangan.³⁹

B. Perjanjian Pendaftaran Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Untuk dapat memperdagangkan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) yang berasal dari efek utama di bursa efek yang dititipkan pada PT. KSEI, maka

³⁹ Wijaya dkk, *Sertifikat Penitipan Efek Indonesia*, 108-109

terlebih dahulu harus membuat perjanjian pendaftaran pada PT. KSEI yang terletak di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta.

Perjanjian pendaftaran tersebut berisi perjanjian antara *depository company* / wali amanah bersama PT. KSEI. Sebagai contoh kasus yang terjadi PT. BRI sebagai *depository company* / wali amanah berkedudukan di Indonesia.

Hal ini PT. BRI adalah perseroan yang ditunjuk oleh *Issuer* (perusahaan asal) untuk menjadi perantara / wakil yang menangani semua kewajiban *Issuer* (perusahaan asal) dalam menanamkan efek utamanya di Indonesia.

Dalam perjanjian pendaftaran antara *depository company* / wali amanah (PT. BRI) bersama PT. KSEI diawali dengan keterangan ke dua belah pihak yang mengadakan perjanjian, yang memuat:

- a) Nomor surat perjanjian.
- b) Tanggal, bulan, dan tahun pembuatan perjanjian.
- c) Keterangan alamat dan kedudukan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, (yang selanjutnya disebut “KSEI”)
- d) Dan keterangan nama asal dan alamat *Issuer* (perusahaan asal) (selanjutnya disebut “Perusahaan Terdaftar”)

Selanjutnya PT. KSEI dan Perusahaan Terdaftar di sebut “Para Pihak”.

Dalam perjanjian tersebut menerangkan:

1. Bahwa KSEI adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal berikut peraturan pelaksanaannya.

2. Bahwa Perusahaan Terdaftar bermaksud menerbitkan SPEI yang akan didaftarkan di KSEI.

Menurut Bapak Mufli Asmawidjaja staff hukum Bapepam:

“Kelengkapan dokumen pendaftaran tersebut dibutuhkan untuk mengverifikasi kelegkapan *depository company* / wali amanah yang mewakili *Issuer* (perusahaan asal) untuk verifikasi efek utama sebagai dasar penerbitan SPEI bila dokumen tersebut tidak terpenuhi maka Bapepam berhak mengembalikan kelengkapan dokumen.”⁴⁰

Dari dokumen pendaftaran tersebut Bapak Mufli Asmawidjaja pada PT.

Bank Rakyat Indonesia (08/STTD-WA/PM/1996) sebagai *depository company* / wali amanah terdaftar wajib melengkapi dokumen-dokumen yang telah ditentukan oleh Bapepam untuk pendaftaran efek di PT. KSEI.

Dari perjanjian tersebut Para Pihak setuju untuk membuat dan menandatangani perjanjian tentang pendaftaran SPEI di KSEI dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Definisi.

Peraturan pelaksanaannya termasuk peraturan KSEI berkenaan dengan layanan jasa Kustodian, serta Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam perjanjian tersebut memuat:

⁴⁰ Mufli Asmawidjaja, *Wawancara*, Jakarta, 3 Februari 2010

- a) Penjelasan tentang SPEI dengan mencantumkan, jangka waktu penitipan, ketentuan pasal dari perjanjian perwaliamanatan, akta pengakuan hutang, prospektus, jumlah pokok seluruh emisi. Yang akan ditawarkan oleh para Penjamin Emisi Efek kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dan dicatatkan di Bursa Efek, serta didaftarkan di KSEI.
- b) Penjelasan perjanjian perwaliamanatan yang dibuat oleh Perusahaan Terdaftar dan Wali Amanat (hal ini PT. BRI) yang tertuang dalam Akta Notaris, tanggal, nomor, dan nama Notaris yang menyaksikan perjanjian dan lampiran-lampiran yang menyerta.

Menurut Bapak Mufli Asmawidjaja staff hukum Bapepam:

“Proses transaksi penitipan pendaftaran efek utama atas nama bank *depository company* / wali amanah kepada bank Kustodian tidak berbeda dengan prosedur penitipan efek lain, hal tersebut merupakan proses standar yang diterapkan. Bank Kustodian dalam hal ini berperan mewakili kepentingan *Issuer* (Perusahaan asal / emiten) untuk melaksanakan proses emisi pada saham yang akan diperdagangkan di pasar modal, transaksi penitipan tersebut berakhir bila saham SPEI tersebut terlunasi, atau berpindah pada pihak lain dan tidak tercatat lagi pada bank Kustodian”⁴¹

Dari keterangan tersebut, bank Kustodian merupakan wakil dari *depository company* / wali amanah untuk menyelenggarakan dan melaksanakan seluruh kegiatan praperdagangan di pasar modal, dan berakhirnya perwakilan

⁴¹ Mufli Asmawidjaja, *Wawancara*, Jakarta, 3 Februari 2010

tersebut oleh bank Kustodian bila saham SPEI telah terlunasi dan tidak tercatat lagi pada KSEI dan berpindah kepemilikannya atas saham.

2. Pendaftaran SPEI.

KSEI dan Perusahaan Terdaftar menyatakan akan tunduk dan mematuhi ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

3. Kewajiban Perusahaan Terdaftar.

Dari ketentuan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, tugas dan kewajiban Perusahaan Terdaftar berkenaan dengan SPEI yang disimpan di KSEI adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Memperlakukan kepada setiap Pemegang Rekening sebagai pemilik yang sah atas SPEI sebagaimana dibuktikan dengan Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, dan pemegang SPEI berhak menerima pelunasan SPEI.
2. Melaksanakan pembayaran pajak, pelunasan pokok SPEI, dan hak-hak lain Pemegang SPEI sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat untuk penerbitan SPEI.
3. Menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran pajak dan pelunasan pokok SPEI.
4. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KSEI atas setiap perubahan material dari data yang diberikan kepada KSEI berkaitan

dengan: perubahan anggaran, perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, perubahan pejabat atau petugas yang atau diberi kuasa untuk menangani urusan dengan KSEI.

5. Perusahaan Terdaftar menyampaikan pemberitahuan kepada KSEI seluruh informasi yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan pembagian hak-hak atas SPEI.
6. Perusahaan Terdaftar wajib menyampaikan pemberitahuan kepada KSEI tentang besarnya tingkat suku bunga SPEI

4. Kewajiban KSEI.

Dari ketentuan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, peraturan Bursa Efek, peraturan KSEI, serta Perjanjian Perwaliamanatan, tugas dan kewajiban KSEI berkenaan dengan SPEI sebagai berikut:

- a) Mendistribusikan pembayaran pajak dan atau pelunasan pokok SPEI yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan KSEI telah menerima dana yang cukup untuk pembayaran hak tersebut dari Perusahaan Terdaftar.
- b) Menyampaikan Daftar Pemegang Rekening SPEI kepada Perusahaan Terdaftar.

Menurut Bapak Mufli Asmawidjaja staff hukum Bapepam:

"aplikasi SPEI di pasar modal berbeda terbalik dengan aplikasi Danareksa, letak perbedaannya adalah dalam SPEI saham yang di investasikan dari saham besar dipilah menjadi beberapa bagian saham,

sedangkan Danareksa saham yang dikumpulkan berasal dari dana masyarakat yang kemudian diinvestasikan”⁴²

Dari penjelasan Bapak Mufli Asmawidjaja adanya pemecahan saham SPEI menjadi saham kecil yang kemudian dibeli oleh Pemegang Rekening SPEI yang dilaporkan pada Bapepam dan *Issuer* (perusahaan asal) melalui *depository company* / wali amanah.

c) Menyampaikan pemberitahuan jumlah dana yang wajib dibayar oleh Perusahaan Terdaftar untuk pembayaran pajak dan atau pelunasan pokok SPEI.

d) Menyampaikan pemberitahuan kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada Perusahaan Terdaftar mengenai pelaksanaan pembayaran pajak atau pelunasan pokok SPEI.

e) KSEI wajib menerbitkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (KTUR) yang memberikan hak kepada Pemegang SPEI yang tercantum dalam KTUR untuk menghadiri RUPS.

Menurut Bapak Indra Sockajat Hadikoesoemo kepala PRPM:

“Semua saham yang akan diperdagangkan di bursa efek harus terdaftar dan menyimpan dananya pada bank Kustodian, hal tersebut diperlukan untuk mengetahui beberapa aspek berkaitan dengan:”⁴³

1. Menyediakan TPH (tempat penitipan harta) yang aman bagi surat-surat berharga (Efek)
2. Mencatat dan membukukan semua penitipan pihak lain secara cermat. (jasa administrasi)

⁴² Mufli Asmawidjaja, *Wawancara*, Jakarta, 3 Februari 2010

⁴³ Indra Sockajat Hadikoesoemo, *Wawancara*, Jakarta, 2 Februari 2010

3. Mengamankan semua penerimaan dan penyerahan Efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya
4. Mengamankan pemindahtanganan Efek
5. Menagih deviden saham, bunga obligasi, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan surat berharga yang dititipkan

Dari penjabaran beliau kegunaan bank Kustodian sebagai lembaga pemberi jasa penitipan efek, yang ditunjuk mewakili kepentingan pemodal untuk mengawasi ketaatan terhadap kontrak investasi kolektif atas efek yang dititipkan, hal tersebut untuk melihat sehat dan tidaknya saham yang akan diperdagangkan pada pasar modal.

5. Pemberitahuan.

Antar para pihak semua pemberitahuan dan hubungan dalam Perjanjian harus dikirimkan dengan surat tercatat atau faksimili yang kemudian harus disurulkan dengan konfirmasi tertulis sesuai alamat antara KSEI dan Perusahaan Terdaftar.

6. Biaya-Biaya.

Menurut Bapak Mufli Asmawidjaja staff hukum Bapepam:

"Seperti penitipan lainnya pendaftaran saham di KSEI dikenakan biaya berupa: Biaya Pendaftaran Awal dan Biaya Tahunan. Kepada semua emiten yang menitipkan saham pada bank Kustodian akan dikenakan fee atau uang jasa, hal tersebut dikenakan sewaktu pendaftaran awal saham dan tahunan, selama sahamnya masih tercatat di bank Kustodian"⁴⁴

⁴⁴ Bapak Mufli Asmawidjaja, *Wawancara*, Jakarta, 3 Februari 2010

Dari pemaparan Bapak Mufli Asmawidjaja penitipan efek utama saham pada bank Kustodian tidak ubahnya seperti penitipan lainnya yang menggunakan uang jasa atau *fee*, selama tercatat dan ditransaksikan oleh PT. KSEI.

Biaya yang dikenakan pada penjaminan pendaftaran SPEI:

a) Biaya Pendaftaran Awal (*Joining Fee*).

Biaya ini dibebankan hanya satu kali kepada Perusahaan Terdaftar sesuai ketentuan Daftar Biaya Layanan Jasa yang ditetapkan KSEI. Biaya tersebut sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah). Bagi Perusahaan Terdaftar yang efeknya sudah pernah terdaftar di PT. KSEI, biaya ini tidak akan dikenakan lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Biaya Tahunan (*Annual Fee*).

Biaya ini dibebankan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah). Untuk tahun pertama, *Annual Fee* dihitung secara *pro rata* berdasarkan tanggal distribusi saham. Untuk tahun-tahun selanjutnya, biaya tahunan akan dikenakan penuh setiap awal tahun (awal bulan Januari) selama Saham masih terdaftar dan tercatat di PT. KSEI.

c) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Biaya tersebut menjadi tanggungan yang harus dibayar oleh Perusahaan Terdaftar dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dibidang perpajakan.

d) Kelalaian.

Apabila pada tanggal pembayaran biaya sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 Perjanjian ini, Perusahaan Terdaftar lalai melaksanakan kewajibannya maka dikenakan denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per hari kalender yang dihitung dari jumlah biaya yang terlambat dibayar.

7. Jaminan Dan Ganti Rugi.

- a) KSEI dan Perusahaan Terdaftar sama-sama memberikan jaminan bahwa selama berlangsungnya perjanjian mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal termasuk prosedur operasional yang dikeluarkan oleh KSEI dari waktu ke waktu, serta perjanjian Perwaliamanatan..
- b) Baik Perusahaan Terdaftar maupun KSEI bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan semua informasi dan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak lain sesuai Perjanjian.
- c) Perusahaan Terdaftar dan KSEI bersama-sama bertanggung jawab dan membebaskan atas setiap kerugian, tuntutan, biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian, termasuk hak-hak yang melekat pada SPEI, sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat dalam rangka penerbitan SPEI.
- d) apabila terjadinya kelalaian atau keterlambatan dipenuhinya ketentuan dalam Perjanjian Baik KSEI maupun Perusahaan Terdaftar disebabkan

oleh Keadaan Memaksa (*force majeure*) baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memberi pengaruh tidak baik terhadap Para Pihak

8. Pembatalan pendaftaran SPEI.

- a) KSEI, atas permohonan Perusahaan Terdaftar atau Wali Amanat dengan memperhatikan ketentuan di Pasar Modal dan keputusan RUPS dapat membatalkan pendaftaran SPEI.
- b) Perusahaan Terdaftar membatalkan pendaftaran SPEI, menyampaikan kepada KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja sebelum tanggal berlakunya pembatalan pendaftaran SPEI.
- c) Apabila SPEI Perusahaan Terdaftar dibatalkan pendaftarannya di KSEI, Perusahaan Terdaftar atas biayanya sendiri, setuju untuk menerbitkan sertifikat SPEI yang dibatalkan dan menyerahkan sertifikat SPEI tersebut kepada KSEI.

9. Hukum yang berlaku.

Untuk pelaksanaan Perjanjian ini berlaku dan harus ditafsirkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

10. Penyelesaian perselisihan.

Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka:

- a) Perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari Perjanjian tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah.

- b) Apabila perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal (BAPMI) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999

11. Pengalihan.

Pelaksanaan perjanjian hak dan kewajiban Para Pihak dapat dialihkan oleh KSEI atau Perusahaan Terdaftar kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya. Bila terjadi merger oleh KSEI atau Perusahaan Terdaftar dengan pihak lain, maka Perjanjian ini tetap berlangsung dan mengikat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12. Keadaan memaksa (*Force Majeure*).

- a) Para Pihak setuju bahwa masing-masing pihak tidak bertanggung jawab atas biaya, kerugian, kegagalan atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban masing-masing pihak, yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak (*force majeure*), termasuk banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang, pemogokan, bencana nuklir atau radio aktif, atau huru hara di Indonesia, perdagangan efek di bursa efek di Indonesia pada umumnya dihentikan untuk sementara atau dibatasi oleh instansi yang berwenang, perubahan di bidang politik, pasar modal, ekonomi dan moneter, dan perubahan

dibidang yang terkait dengan usaha Perusahaan Terdaftar, terjadinya kegagalan sistem otorisasi perbankan yang bersifat nasional.

- b) Bila terjadi peristiwa keadaan memaksa, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah terjadinya peristiwa *force majeure*.

13. Ketentuan-ketentuan lain.

Perjanjian tersebut berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan akan berakhir apabila:

- a) Perusahaan Terdaftar membatalkan penawaran SPEI.
- b) Pendaftaran SPEI telah dibatalkan dengan Pasal 8 Perjanjian ini.
- c) Seluruh pajak dan pokok SPEI telah dilunasi oleh Perusahaan Terdaftar dan tidak tercatat lagi di bursa.
- d) Apabila ketentuan atau bagian tertentu dari suatu ketentuan dari Perjanjian tidak sah, batal, bertentangan dengan hukum atau tidak dapat dilaksanakan.
- e) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian akan diatur kemudian dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PENDAFTARAN SPEI PADA KSEI DI PASAR MODAL INDONESIA

A. Analisa perjanjian pendaftaran Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia

Penerbitan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) yang juga sering digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id disebut dengan nama *Indonesian Depository Receipt* (IDR) berawal dari saham-saham asing yang tidak dapat masuk ke Indonesia dikarenakan perbedaan beberapa aspek mendasar yang melatar belakangnya.

Dalam proses penerbitannya, SPEI diawali oleh *Issuer* (perusahaan asal) yang tertarik untuk menginvestasikan sahamnya ke Indonesia. Kemudian *Issuer* (perusahaan asal) menunjuk *depository company* / wali amanah untuk membantu membuat *deposit agreement* (perjanjian penyimpanan) dan merencanakan program SPEI sekaligus menyimpan sahamnya pada KSEI di Indonesia.

Depository company / wali amanah untuk mentitipkan efek utamanya kepada KSEI terlebih dahulu membuat perjanjian pendaftaran, sebagai stady

kasus yang terjadi PT. BRI merupakan wakil dari *depository company* / wali amanah.

Dari perjanjian pendaftaran tersebut menimbulkan kewajiban-kewajiban antara Para Pihak, yaitu *Issuer* (perusahaan asal) berkewajiban mematuhi segala tata aturan UUPM, dan peraturan KSEI, membayar pajak, melunasi pokok SPEI, membayar *fee*.

Dan KSEI berkewajiban menyediakan jasa tempat penyimpanan efek, Daftar pemegang rekening SPEI, jumlah dana yang harus dibayar, mengusulkan kepada Bapepam atas penyetoran SPEI.

Berakhirnya jasa penitipan tersebut oleh bank Kustodian bila efek utama saham SPEI telah terlunasi oleh *Issuer* (perusahaan asal), sudah tidak tercatat lagi pada bank Kustodian, dan berpindah kepemilikannya atas saham.

Dari pemaparan Bapak Mufli Asmawidjaja pada bab III jasa penitipan efek utama saham pada bank Kustodian tidak ubahnya seperti jasa penitipan lainnya yang menggunakan uang jasa atau *fee*.

Uang jasa atau *fee* yang dikenakan oleh bank Kustodian terbagi atas dua: Biaya Pendaftaran Awal (*Joining Fee*), yang dikenakan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dan, Biaya Tahunan (*Annual Fee*), sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) biaya dikenakan setiap awal tahun (awal bulan Januari) selama Saham masih terdaftar di KSEI.

Dari perjanjian pendaftaran saham utama SPEI dari *Depository company* / wali amanah pada KSEI tersebut merupakan dasar penerbitan SPEI yang dilaporkan setiap bulan perubahan pada Bapepam, setelah diverifikasi oleh Bapepam dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka Bapepam menerbitkan SPEI yang kemudian diperdagangkan dilantai bursa efek Indonesia

Investor yang tertarik atas penawaran tersebut akan membeli dan nama investor tersebut dicatatkan di *depository company* / wali amanah. *Depository company* / wali amanah dan Investor menjadi pemilik yang terdaftar pada Bapepam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tata cara kegiatan penawaran SPEI menggunakan standarisasi Initial Public Offering atau yang sering dikenal dengan istilah IPO¹, dan adapun proses perdagangan SPEI dilantai bursa (*trading floor*) menggunakan mekanisme perdagangan tanpa warkat (*scripless trading*) yang bias ditransaksikan di bursa efek

Penerbitan SPEI di Indonesia lebih banyak menggunakan SPEI bersponsor, karena Bapepam dan bank kustodian sangat menerapkan sifat kehati-hatian dalam menverifikasi data dan pengajuan permohonan SPEI, hal tersebut dilakukan karena bila terjadi kesalahan, maka dapat berimbas pada krisis global

¹ Initial Public Offering (IPO) adalah kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Efek (Perusahaan yang akan Go-Public) untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh UU Pasar modal dan Peraturan Pelaksananya.

bila sewaktu-waktu terjadi, dan akan berdampak pada keberlangsungan ekonomi lokal di Indonesia.

B. Analisis Prespektif Hukum Islam terhadap perjanjian pendaftaran Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Pasar Modal Indonesia

Untuk mengetahui hukum perjanjian pendaftaran SPEI dalam prespektif hukum Islam dapat diasumsikan dengan konsep *al-ijarah*. *Al- Ijarah* adalah akad yang berisi pemberian suatu manfaat berkopetensi dengan syarat-syarat tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengetahui konsep *al-ijarah*, maka terlebih dahulu harus dilihat hak dan kewajiban pembentuk *al-ijarah*, yaitu:

a) Hak dan kewajiban pemberi sewa atau pemberi jasa adalah:²

- 1) menerima pembayaran harga sewa atau upah (*al-ujrah*) sesuai yang disepakati dalam *al-ijarah*.
- 2) menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
- 3) menanggung biaya pemeliharaan barang yang disewakan.
- 4) menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.

² Keputusan Ketua BPPM - LK Nomor: Kep- 131/BI/2006 Tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal, tahun 2006, 3

- 5) bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang bukan disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan atau bukan karena kelalaian Pihak penyewa, dan
- 6) menyatakan secara tertulis bahwa pemberi sewa atau pemberi jasa menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimilikinya kepada penyewa atau pengguna jasa (pernyataan *ijab*).

b) Hak dan kewajiban penyewa atau pengguna jasa adalah:³

- 1) memanfaatkan barang dan atau jasa sesuai yang disepakati dalam perjanjian *al-ijarah*.
- 2) membayar harga sewa atau upah (*al-ujrah*) sesuai yang disepakati dalam *al-ijarah*.
- 3) bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai yang disepakati dalam *al-ijarah*.
- 4) menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak material) sesuai yang disepakati dalam *al-ijarah*.
- 5) bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewakan yang disebabkan oleh pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan atau karena kelalaian Pihak penyewa, dan

³ *Ibid*, 4

- 6) menyatakan secara tertulis bahwa penyewa atau penerima jasa menerima hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa (pernyataan *qabul*).

Unsur-unsur pembentuk hak dan kewajiban *al-ijarah* diatas dimengerti akad atas manfaat yang dikehendaki, diketahui, dapat diserahkan, dan bersifat *mubah* dengan konsepsi yang diketahui.

Sedangkan untuk substansi kewajiban SPEI oleh *Issuer* (perusahaan asal) yang diwakilkan *depository company* / wali amanah pada KSEI jika diidentifikasi, maka dapat dipahami terdiri dari.

- 1) *Issuer* (perusahaan asal) memperlakukan kepada setiap Pemegang Rekening sebagai pemilik yang sah atas SPEI.
- 2) *Issuer* (perusahaan asal) melaksanakan pembayaran pajak, pelunasan pokok SPEI, dan *fcc*.
- 3) KSEI mendistribusikan pembayaran pajak dan atau pelunasan pokok SPEI yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- 4) KSEI Menyediakan TPH (tempat penitipan harta) yang aman bagi surat-surat berharga (Efek).
- 5) KSEI Mencatat dan membukukan semua penitipan pihak lain secara cermat. (jasa administrasi).
- 6) KSEI mengamankan semua penerimaan dan penyerahan Efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya.

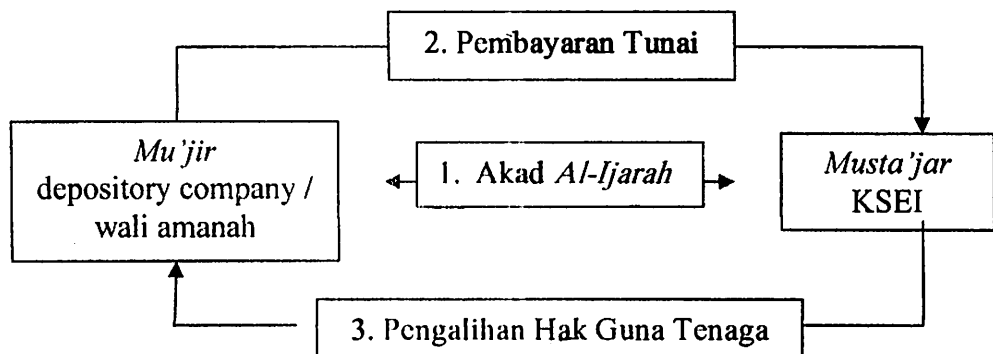
7) KSEI menerima uang jasa atau *fee*

Tujuan perjanjian pendaftaran SPEI di KSEI sebagai wadah untuk menitipkan efek utamanya pada KSEI.

Sedangkan tujuan *al-ijarah*, untuk memfasilitasi para investor yang penyewaan jasa / barang pada penyewa, dan sekaligus pihak penyewa dapat menarik *fee* / upah atas pemanfaatan jasa / barang tersebut.

Dengan diketahui hak dan kewajiban perjanjian pendaftaran pada SPEI di KSEI oleh *depository company* / *wali amanah*, maka dapat ditetapkan bahwa hukum perjanjian pendaftaran SPEI dapat dipersamakan dengan *al-ijarah*, yaitu dengan adanya persamaan hak dan kewajiban perjanjian pendaftaran yaitu sebagai instrumen penitipan efek untuk keberlangsungan akad dalam investasi.

Untuk lebih memahami lebih jelas konsep *al-ijarah* terkait dengan aplikasi perjanjian penyimpanan SPEI pada KSEI maka kami sertakan bagan dibawah ini:



Secara kaidah fiqihyah yang berkaitan dengan muamalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”

Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) dapat dikategorikan sebagai *al-ijarah* dimana penitipan efek utama secara murni pada KSEI atas nama *Issuer* (perusahaan asal) oleh *depository company* / *wali amanah*. Sebab dalam *al-ijarah* terdapat konsep penyewaan jasa penyimpanan yang menimbulkan kewajiban antara pihak yang *berijarah* sehingga dapat diinvestasikan dengan terlebih dahulu memperdagangkan dalam pasar modal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pemaparan dan uraian yang telah di jabarkan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian pendaftaran SPEI pada KSEI bermula dari *Issuer* (perusahaan asal) yang ingin menanamkan modal di Indonesia. *Issuer* (perusahaan asal) menunjuk *depository company* / wali amanah sebagai wakil di Indonesia untuk menyimpan efek utamanya pada bank Kustodian, dengan terlebih dahulu membuat Perjanjian Pendaftaran SPEI. Dalam Perjanjian Pendaftaran SPEI menimbulkan kewajiban yaitu *Issuer* (perusahaan asal) berkewajiban membayar pajak, pelunasan pokok SPEI, membayar *fee*. Dan adapun kewajiban KSEI adalah menyampaikan daftar pemegang rekening SPEI, menyampaikan jumlah dana yang harus dibayar, pemberitahuan kepada wali amanat mengenai pelaksanaan pembayaran pajak, menyediakan TPH (tempat penitipan harta), membukukan semua penitipan pihak lain secara cermat, mengamankan semua penerimaan dan penyerahan Efek, mengamankan pemindahtanganan Efek. Dari kewajiban tersebut menunjukan bahwa Perjanjian Pendaftaran SPEI oleh *depository company* / wali amanah kepada

KSEI adalah perwakilan efek sehingga dapat ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dan dicatatkan di Bursa Efek, serta didaftarkan di KSEI.

2. Perjanjian Pendaftaran SPEI pada KSEI yang ditransaksikan di pasar modal menggunakan akad *al-ijarah*. Hal tersebut tampak dari hak dan kewajiban Perjanjian Pendaftaran penitipan efek dimana *issuer* (perusahaan asal) berkerjasama dengan *depository company* / wali amanah (hal ini sebagai *mu'jir*) mewakili untuk menyimpan saham utamanya kepada KSEI (sebagai *musta'jar*) dan menarik *ujroh* / *fee* pada tiap tahun selama masih tercatat saham SPEI pada KSEI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Salah satu yang kurang dalam peraturan perjanjian pendaftaran menggunakan akad *al-ijarah* adalah saham utama SPEI yang dititipkan di KSEI tidak jelas sumber saham baik dari hal-hal yang halal atau haram, dan penitipan efek ini masih menggunakan suku bunga untuk mengukur fluktuasinya saham utama.
2. Dalam sistem transaksi perjanjian pendaftaran SPEI sangat sesuai dengan akad-akad dalam konsep perekonomian islam, bisalah kiranya Bapepam dan Bursa efek indonesia untuk mensyari'ahkan perdagangan dalam pasar modal, karena sistem perekonomian islam lebih aman dan menguntungkan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 1997
- Dimiyathi, Sayyid Muhammad Syatha, *I'anat at-Thalibin*, Semarang, Taha Putra, t.t
- Gunawan Wijaya dan Kartini Mulyadi, *Seri Hukum Harta Kekayaan Kebendaan Pda Umumnya*, Jakarta, Kencana 2005
- Gunawan Wijaya dan Parendara Tama, *Exchange Trade Fund Di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Gunawan Wijaya dan Todhi Priatama, *Sertifikat Penitipan Efek Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Gunawan Wijaya, *Seri Aspek Hukum Dalam Pasar Modal Penitipan Kolektif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Hasbie Ash-Shiddiqie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1984
- Hendy M. Fakhruddin, *Istilah Pasar Modal A-Z*, Jakarta, PT Gramedia, 2008
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Edisi Pertama, Yogyakarta, Ekonisia, 2007
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 3*, ter. Imam Ghazali Said dan Achmad Zainuddin, Jakarta, Amani, 1989
- Irsan Nasaruddin, dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta, Prenada Media Group, 2008
- Masruhal Abdurrahman, *Pengantar dan asas- asas hukum Perdata Islam*, Surabaya, Sentral Media, 1995
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, PT. Ghalia Indonesia, 1988
- Muhammad Firdaus dkk, *Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syari'ah*, Jakarta, RENAISSAN, 2005

Munammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001

Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, Cet. II, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007

Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rakesarasin, 1989

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bairut, Darul-Kitab al-Arabi, 1987

Sawidji Widoatmadjo, *Pasar Modal Indonesia Pengantar & Studi Kasus*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2009

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis TRANSAKSI Perbankan Syariah*, Edisi refisi Jakarta, Zikrul Hakim, 2007

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI)*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2006

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang, Tanjung Mas Inti, 1992

Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikri, 1997

PERATURAN

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 72/Dsn-Mui/Vi/2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah *Sale And Lease Back Syariah*

Keputusan Ketua Bapepam Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep- 131/BI/2006 Tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal

Keputusan Ketua Bapepam No Kep-49/PM/1997 Peraturan Bapepam Nomor IX. A.10 tahun 1997

Payung Hukum Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005

Peraturan Bank Indonesia No.7 tahun 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Bandung: Fokusmedia, 2004

**Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Nomor :
2145/PP.009/I/2003 Tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, 2008**

ARTIKEL

<http://www.investopedia.com/articles/03/091003.asp> tanggal 14 April 2007

[http:// www.answers.com/depositary/receipt](http://www.answers.com/depositary/receipt) tanggal 14 April 2007

**Sekolah Pasar Modal Bursa Efek Indonesia, Kelas Intermediate, Mekanisme
Transaksi Efek Analisa Fundamental Analisis Teknikal**

**Sekolah Pasar Modal Bursa Efek Indonesia, Kelas Basic, Struktur, Pasar Modal
Pengetahuan Umum Tentang Efek Reksadanan**